



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (8), Pasal 56, Pasal 73, dan Pasal 281 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plt Kepala Desa, adalah perangkat Desa yang ditunjuk dengan perintah tugas Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, karena Kepala Desa berhalangan sementara.
14. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
15. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
16. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu.
19. Musyawarah perwakilan adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang yang diutus untuk mewakili kepentingan masyarakat yang mengutusinya.
20. Musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama atas dasar kesepahaman fikiran dan kehendak dalam memandang dan menyelesaikan sesuatu permasalahan tanpa melalui pemungutan suara.

21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
23. Sub Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibentuk di Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub Panitia Pemilihan Kecamatan adalah Sub Panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
26. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa.
27. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal calon adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mendaftarkan pada Panitia Pemilihan untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Calon Kepala Desa adalah Bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
29. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara Pemilih kepada calon yang dikehendaki dalam pemilihan calon.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
34. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam DPT.
35. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
36. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa

sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

37. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
38. Tim Khusus Pemilihan Kepala Desa adalah suatu bentuk institusi hukum bersifat independen yang dibentuk oleh Bupati untuk membicarakan, memeriksa, mengadili dan memutuskan permasalahan Pemilihan Kepala Desa atau permasalahan yang terkait Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone secara adil tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak manapun.
39. Rapat Kerja adalah Rapat Tim Khusus bersama dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan Pemilihan kepada Desa untuk membicarakan, memeriksa dan memutuskan atau menyelesaikan suatu permasalahan secara adil tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak manapun.
40. Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah.
41. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
42. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
43. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
44. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
45. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, dan kebakaran liar.
46. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa epidemi, pandemi dan wabah penyakit.
47. Hari adalah hari kerja.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa;
- b. tahapan pemilihan Kepala Desa serentak;
- c. pemberhentian Kepala Desa;
- d. pengangkatan Penjabat, Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Kepala Desa;
- e. pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam;
- f. pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- g. penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa;
- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - b. pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan pemilihan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan:
 - 1) pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - 2) kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - 3) ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - b. Desa yang akan mengikuti pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dinyatakan berhenti.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan dalam musyawarah Desa yang bersifat perwakilan terbatas, bebas, rahasia, jujur dan adil serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 4

Tahapan pemilihan Kepala Desa serentak terdiri dari kegiatan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 5

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyusunan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. pemberitahuan akhir masa jabatan dan penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. pembentukan Panitia Pemilihan;
- d. sosialisasi dan bimbingan teknis;
- e. penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPS;
- f. penyusunan tata tertib pemilihan; dan
- g. penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 6

Jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan dan Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode berikutnya.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa serentak terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati dapat membentuk Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Masa kerja Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak tanggal penetapan dan berakhir setelah 3 (tiga) hari dari selesainya pelantikan Kepala Desa dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengarah : 1) Wakil Bupati
2) Ketua DPRD
3) Kapolres Bone
4) Dandim Bone
5) Kajari Bone
6) Ketua Pengadilan Negeri Watampone
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua : Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa;
 - e. Wakil Ketua : Asisten pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang pemerintahan;
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani pemerintahan Desa atau pejabat administrator pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan Desa;
 - g. Anggota : unsur Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten, meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua

- tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Desa serta KPPS;
 - c. melakukan seleksi bagi Bakal calon;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten secara musyawarah untuk mufakat;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
 - i. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan dan Keputusan Bupati; dan
 - j. melaksanakan Tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dibentuk dengan keputusan BPD, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapannya.
- (6) Format keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa, meliputi:
 - a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. menetapkan tata tertib pemilihan;
 - e. menetapkan wilayah pemilihan;

- f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal calon;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
 - k. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - m. melaksanakan pemungutan suara;
 - n. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan Bakal calon dan Calon terpilih;
 - q. mengangkat KPPS;
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - s. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
- a. memiliki hubungan darah dekat dengan Calon Kepala Desa yaitu:
 - 1) anak;
 - 2) orang tua;
 - 3) suami atau istri; dan
 - 4) saudara kandung
 - b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal calon.
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui musyawarah BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan Tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang diberhentikan diganti.
- (5) Penggantian Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah BPD dengan pertimbangan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 14

Selain menetapkan dan melakukan penggantian Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah, tugas BPD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. pemantauan dan monitoring pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- d. memfasilitasi dan penyelesaian keberatan/perselisihan pemilihan Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
- e. mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Sub Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Sub Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor;
 - c. Wakil Ketua II: Komandan Rayon Militer
 - d. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - e. Anggota : 1) Unsur Pemerintahan Kecamatan;
2) Unsur-unsur terkait lainnya.
- (3) Sub Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan tingkat kecamatan;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan BPD menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemilihan kepada Bupati;
 - e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan Pemilihan.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta menandatangani pakta integritas.

- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan Wilayah Pemilihan dan TPS

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa bersama BPD melakukan musyawarah untuk menetapkan wilayah pemilihan dan TPS;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang minimal ditandatangani oleh 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dapat pula ditandatangani oleh anggota BPD.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat ditetapkan dengan 1 (satu) atau lebih wilayah pemilihan.
- (2) wilayah pemilihan lebih dari 1(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut wilayah dusun atau gabungan dusun dengan mempertimbangkan perkiraan pemerataan jumlah pemilih.

Pasal 19

- (1) TPS dapat ditetapkan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Penetapan TPS lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jumlah potensi pemilih lebih dari 1.500 orang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi geografis Desa;
 - b. durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. ketersediaan lokasi TPS;
 - d. wilayah pemilihan; dan
 - e. kebutuhan lainnya.
- (3) Dalam hal TPS ditetapkan lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing TPS diberi nama dengan sebutan angka dan simbol angka romawi.
- (4) Nama dan sebutan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. TPS I dengan sebutan TPS satu;
 - b. TPS II dan seterusnya dengan sebutan TPS dua dan seterusnya.
- (5) Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS lebih dari 1 (satu), musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menetapkan salah satu TPS atau lokasi lain yang disepakati untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman calon terpilih.
- (6) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka keputusan diambil oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal TPS ditetapkan lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan KPPS berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan ketentuan anggota KPPS adalah:
 - a. warga desa setempat yang memiliki hak pilih;
 - b. bukan calon Kepala Desa; dan
 - c. tidak ada hubungan darah dekat dengan Calon Kepala Desa yaitu anak, orang tua, suami/istri dan saudara kandung.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. beberapa orang anggota termasuk 2 (dua) orang unsur satuan perlindungan masyarakat atau sebutan lain yang ada di Desa setempat.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapannya.
- (5) Format keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tugas KPPS meliputi:
 - a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - f. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (4) Masa kerja KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejak tanggal penetapan dan berakhir setelah 7 (tujuh) hari dari selesainya pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS pada Desa yang menggunakan 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Selain unsur satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor, Komando Distrik Militer/Komando Rayon Militer, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 6 Tata Tertib Pemilihan

Pasal 23

- (1) Tata tertib pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya dan kondisi sosial di Desa yang bersangkutan.
- (2) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam rapat Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Materi muatan tata tertib pemilihan, paling kurang memuat sebagai berikut:
- a. syarat Calon Kepala Desa;
 - b. syarat pemilih;
 - c. pengaturan waktu dan tempat pendaftaran;
 - d. tata cara penghitungan suara;
 - e. penetapan Calon Kepala Desa; dan
 - f. hal lain yang dianggap penting.
- (4) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. Sub Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. BPD; dan
 - d. para Bakal calon.
- (5) Format tata tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pencalonan

Pasal 24

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penjaringan Bakal calon meliputi kegiatan pengumuman dan pendaftaran Bakal calon;
- b. penyaringan Bakal calon meliputi kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi dan klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa;
- c. penetapan dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
- d. Penetapan Pemilih;
- e. pelaksanaan kampanye; dan
- f. masa tenang.

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan.
- (3) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (4) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di tempat-tempat umum dengan menjelaskan batas waktu pendaftaran dan syarat calon.
- (5) Format pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran Bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pada saat pendaftaran dan penyerahan kelengkapan persyaratan, Bakal calon/kuasa Bakal calon diberikan bukti tanda terima yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (3) Dalam hal Bakal calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendaftaran diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran dinyatakan ditutup oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang

- dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - (8) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya dengan Keputusan Bupati.
 - (9) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah.
 - (10) Dalam hal waktu pendaftaran telah berakhir, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menutup pendaftaran yang dituangkan dalam berita acara penerimaan pendaftaran dan ditanda tangani oleh minimal 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - (11) Format kuasa Bakal calon dan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Persyaratan administrasi untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa, terdiri dari:
 - a. Syarat umum:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau instansi di Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - 2) foto copy Kartu Keluarga yang telah ditandatangani secara elektronik atau foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau instansi di Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - 3) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp.10.000;
 - 4) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000;

- 5) foto copy ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat di instansi yang berwenang;
- 6) foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau instansi di Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
- 7) surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000;
- 8) surat pernyataan bersedia bertempat tinggal menetap di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000;
- 9) surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resort pada wilayah Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- 10) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000;
- 11) surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 12) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000;
- 13) surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- 14) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000;
- 15) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah;
- 16) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
- 17) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000;
- 18) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa yang

- dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000;
- 19) daftar riwayat hidup dengan melampirkan bukti pernah mengabdikan selaku Kepala Desa, perangkat Desa, ASN, TNI, POLRI;
 - 20) visi, misi dan program kerja Calon Kepala Desa;
 - 21) pas photo hitam putih dan berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas warna gelap dan berdasi, ukuran 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar.
- b. Syarat khusus:
- 1) laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan bagi Kepala Desa;
 - 2) apabila pelamar pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan:
 - a) surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
 - b) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000; dan
 - c) surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa bersedia mengumumkan telah menjalani hukuman Pidana, bagi yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000;
 - 3) surat cuti bagi Bakal calon yang berstatus:
 - a) Kepala Desa, keterangan cuti dari Bupati; dan
 - b) Perangkat Desa, keterangan cuti dari Kepala Desa.
 - 4) surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat yang bersangkutan bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) surat izin/persetujuan tertulis dari pimpinan/instansi yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - 6) surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 7) surat izin dari Pimpinan unit kerja tempat bersangkutan bekerja bagi pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer;
 - 8) surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 9) surat izin dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas/yang berwenang bagi Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - 10) surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan selaku calon Kepala Desa bagi Anggota BPD;
 - 11) surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari instansi atau organisasi politik sebagai tempatnya bekerja atau berorganisasi politik apabila terpilih sebagai Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000,- bagi Bakal calon yang berstatus:
 - a) perangkat Desa;
 - b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c) Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - d) pengurus Partai politik;
 - e) karyawan perusahaan swasta;
 - f) pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer; dan
 - g) pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Format persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Surat permohonan calon ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melampirkan berkas persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 dengan menggunakan huruf kapital dan ditandatangani oleh Bakal calon.
- (3) Tembusan surat permohonan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Bupati cq. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - b. Ketua Sub Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 29

- (1) Dalam hal persyaratan calon belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka pemohon pendaftaran Bakal calon diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.
- (2) Pada saat penyerahan kelengkapan penyempurnaan persyaratan, Bakal calon/kuasa Bakal calon diberikan bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang dilengkapi.
- (3) Format tanda terima penyerahan kelengkapan penyempurnaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau jabatan Sekretaris Desa lowong, maka Bupati menugaskan salah seorang perangkat Desa lainnya atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Penugasan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pasal 31

Kepala Desa yang dapat melamar selaku Calon Kepala Desa di Desa lain adalah Kepala Desa yang masa jabatannya paling lama berakhir bersamaan dengan Kepala Desa dimana yang bersangkutan melamar.

Pasal 32

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati selaku anggota BPD.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa sebelum pelantikan.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan kembali menduduki jabatan semula.

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama

menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 35

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Bagi Pengurus Partai politik, karyawan perusahaan swasta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Adat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan sebelum pelantikan.

Pasal 37

- (1) Syarat pendidikan Calon Kepala Desa paling rendah tamat pada satuan pendidikan setingkat SMP atau yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau surat keterangan tanda tamat belajar dari sekolah yang bersangkutan.
- (2) Satuan pendidikan setingkat SMP atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SMP Negeri atau SMP yang didirikan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia;
 - b. SMP Swasta yang berstatus izin operasional, terdaftar, diakui atau dipersamakan;
 - c. Sekolah Paket/Kesetaraan yang dilaksanakan atau diakui oleh pemerintah Negara Republik Indonesia; atau
 - d. Sekolah atau lembaga pendidikan dalam negeri atau luar negeri yang telah dipersamakan tingkatannya dengan SMP oleh pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Legalisir Ijazah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah dilakukan oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
 - b. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala sekolah hasil penggabungan;

- c. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala sekolah sesuai nomenklatur baru;
 - d. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. legalisasi fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - f. legalisasi fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
 - g. legalisasi fotokopi ijazah yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
 - h. legalisasi fotokopi ijazah yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili;
 - i. legalisasi fotokopi ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili;
 - j. legalisasi fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.
- (2) Legalisir jenjang pendidikan Tinggi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. legalisasi fotokopi Ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 - b. legalisasi fotokopi Ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - 1) dekan pada universitas dan institut atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan;
 - 2) pembantu dekan/wakil ketua yang membidangi akademik pada sekolah tinggi atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan;
 - 3) pembantu dekan/wakil direktur yang membidangi akademik pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan; dan

- 4) selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh untuk Universitas Terbuka atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan.
- c. apabila perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah dilakukan oleh:
 - 1) direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan; dan
 - 2) koordinator Kopertis atau Kopertais untuk perguruan tinggi swasta atau pejabat dibawahnya yang dikuasakan.
- d. apabila perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah dilakukan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait.

Pasal 39

- (1) Surat Keterangan pengganti ijazah jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat keterangan penggantian Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Sekolah yang menerbitkan ijazah;
 - b. apabila sekolah yang menerbitkan ijazah sudah bergabung dengan sekolah lain, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala sekolah hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 - c. apabila sekolah yang menerbitkan ijazah sudah berganti nama, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala sekolah sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 - d. apabila sekolah yang menerbitkan ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan pada kabupaten/kota setempat;
 - e. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan
 - f. penerbitan surat keterangan pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi asal yang membidangi pendidikan;
- (2) Surat Keterangan pengganti ijazah jenjang Pendidikan tinggi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah.

- b. apabila perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti ijazah dikeluarkan oleh:
 - 1) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri; dan
 - 2) Kopertis atau Kopertais untuk perguruan tinggi swasta;
- c. dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan pengganti diterbitkan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Pasal 40

- (1) Bakal calon yang pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Kepala Desa tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. Surat Keputusan yang mengatur pemberhentian yang bersangkutan menerangkan bahwa telah diberhentikan secara tidak hormat; atau
 - b. pertimbangan hukum dalam surat keputusan pemberhentian karena terbukti telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Paragraf 2 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 41

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. klarifikasi.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat persyaratan Bakal calon yang meragukan keabsahannya, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- (1) Apabila Bakal calon yang memenuhi persyaratan calon kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan dan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bagi Bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai pada gelombang berikutnya.

Pasal 43

- (1) Bakal calon yang telah dinyatakan gugur tidak dapat mencalonkan diri sebagai Bakal calon Kepala Desa pada waktu perpanjangan pendaftaran.
- (2) Bakal calon yang telah dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bakal calon yang secara resmi telah mengundurkan diri; dan/atau
 - b. Bakal calon yang tidak dapat melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal calon tersebut menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 45

Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan penilaian.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal calon yang berhak mengikuti seleksi tambahan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh minimal 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdiri dari:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
 - b. tingkat Pendidikan; dan
 - c. usia.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ujian tertulis;
 - b. ujian lisan; dan
 - c. baris berbaris.

Pasal 48

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/ASN/Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 10 (sepuluh);
- b. memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 5 (lima);
- c. memiliki pengalaman bekerja sebagai ASN/Anggota TNI/Polri lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan bobot nilai 5 (lima);
- d. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 2 (dua);
- e. memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 1 (satu); dan
- f. memiliki pengalaman bekerja sebagai ASN/Anggota TNI/Polri paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan bobot nilai 1 (satu).

Pasal 49

Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi berdasarkan foto copy ijazah yang dimasukkan sebagai syarat calon, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. SMP/ sederajat bobot nilai 6 (enam);
- b. SMA/ sederajat bobot nilai 8 (delapan);
- c. Diploma I bobot nilai 10 (sepuluh);
- d. Diploma II bobot nilai 12 (dua belas);
- e. Diploma III/ Sarjana Muda bobot nilai 14 (empat belas);
- f. Diploma IV/ S 1 bobot nilai 16 (enam belas);
- g. S2 bobot nilai 18 (delapan belas); dan
- h. S3 bobot nilai 20 (dua puluh).

Pasal 50

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan dokumen resmi yang duluan terbit meliputi akta kelahiran, KTP dan ijazah, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
- b. Usia di atas 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran dengan bobot nilai 5 (lima).

Pasal 51

- (1) Materi Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. integritas dan kepemimpinan.
- (2) Materi ujian lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. wawasan tentang kondisi wilayah Desa;
 - b. visi, misi dan Bakal calon; dan
 - c. motivasi, integritas dan komitmen Bakal calon .
- (3) Bobot nilai kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yaitu 50 (lima puluh) terdiri dari:
 - a. Ujian tertulis dengan bobot nilai 20 (dua puluh) atau apabila menggunakan interval skor 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai yang diperoleh adalah 20 % dikali skor;
 - b. Ujian lisan dengan bobot nilai 20 (sepuluh) atau apabila menggunakan interval skor 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka bobot nilai yang diperoleh adalah 20 % dikali skor ; dan
 - c. Baris-berbaris dengan bobot nilai 10 (sepuluh) atau apabila menggunakan interval skor 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka bobot nilai yang diperoleh adalah 10 % dikali skor;
- (4) Calon Kepala Desa atau Bakal calon yang tidak hadir mengikuti penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b diberi nilai 0 (nol).

Pasal 52

Teknis pelaksanaan penilaian atau seleksi tambahan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Hasil penilaian atau seleksi tambahan ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa atau Bakal calon dengan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Hasil penilaian atau seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diserahkan kepada masing-masing Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan tersegel paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan penilaian atau seleksi tambahan dilaksanakan.

Pasal 54

- (1) Hasil seleksi tambahan Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan acuan dalam menetapkan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal calon yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar perolehan nilai kumulatif tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi Bakal calon yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar perolehan nilai kumulatif tertinggi lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa untuk nilai kumulatif terendah sama di antara Bakal calon yang termasuk dalam 5 (lima) besar tertinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai kompetensi yang lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - b. dalam hal nilai kompetensi sama maka yang memiliki nilai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - c. dalam hal nilai kompetensi dan nilai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan sama maka yang memiliki nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- (4) Penetapan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 55

Format berita acara dan surat keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan dalam Pasal 54 ayat (4) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri.

Pasal 57

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis pada tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 58

Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia dan masih terdapat minimal 1 (Satu) orang Calon maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.

Pasal 59

- (1) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara pencabutan nomor yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pencabutan nomor urut dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau kuasa calon.
- (3) Pencabutan nomor urut yang dilakukan oleh kuasa calon terlebih dahulu harus menunjukkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa atau kuasa calon tidak hadir pada waktu yang telah ditetapkan, maka pencabutan nomor urut dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan diberikan pada kesempatan terakhir.

Pasal 60

- (1) Tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara terbuka dan tidak memihak.
- (2) Hasil Pelaksanaan pencabutan nomor urut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani minimal 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa/kuasa calon.
- (3) Nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dan disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan masing-masing Calon Kepala Desa serta disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (4) Format tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai.
- (2) Sebelum penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibacakan terlebih dahulu oleh salah seorang Calon Kepala Desa yang diikuti oleh seluruh Calon Kepala Desa, tim sukses/tim pendukung dan masyarakat yang hadir.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penetapan Pemilih

Pasal 62

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang tercatat oleh negara;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. bukan anggota TNI dan POLRI; dan
 - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (5) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, maka yang dijadikan dasar penentuan syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemilih yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat DPT ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 63

- (1) Dalam menentukan pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menggunakan data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah yang tercatat oleh negara;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa/kelurahan lain;
 - e. menjadi anggota TNI atau POLRI; atau
 - f. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan Tingkat Desa melakukan pemutakhiran paling lama 18 (delapan belas) hari.

- (4) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati melalui rapat yang dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan Tingkat Desa, tokoh masyarakat, dan Bakal calon/kuasa Bakal calon/Calon Kepala Desa/kuasa calon dan ditetapkan sebagai DPS dengan berita acara.
- (5) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka keputusan diambil oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 64

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) disusun berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Dusun.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Setelah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPS diumumkan di kantor Desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melakukan rekapitulasi nama-nama per keluarga dan selanjutnya dilakukan penempelan di masing-masing rumah.
- (5) Pelaksanaan penempelan di masing-masing rumah dapat dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (6) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih terdaftar ganda;
 - c. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - d. pemilih menjadi anggota TNI atau POLRI; dan/atau
 - e. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut atau pindah ke Desa/kelurahan lain.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan perbaikan DPS dan merekapitulasi kembali nama-nama per keluarga yang telah ditempel di masing-masing rumah.

Pasal 66

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan

Tingkat Desa secara langsung atau melalui Kepala Dusun/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS berakhir.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati melalui rapat yang dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan Tingkat Desa, tokoh masyarakat, dan Bakal calon/kuasa bakal calon/Calon Kepala Desa/kuasa calon dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan dengan berita acara.
- (5) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka keputusan diambil oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Daftar pemilihan tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menempelkan nama-nama pemilih di kantor Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (7) Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran pemilih tambahan.
- (8) Format daftar pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) sebagai DPT melalui rapat yang dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan Tingkat Desa, tokoh masyarakat, dan Bakal calon/kuasa bakal calon/Calon Kepala Desa/kuasa calon dengan berita acara.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan menempelkan nama-nama pemilih di kantor Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPT.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan pada kolom keterangan dalam DPT dengan tulisan "meninggal dunia".
- (5) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT setiap TPS.

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan tanda terima paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menerima surat panggilan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 2 (dua) jam sebelum pemilihan calon dilaksanakan.
- (3) Apabila surat panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta penggantian kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih yang bersangkutan dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bersama dengan Calon Kepala Desa/kuasa Calon melakukan musyawarah teknis pelaksanaan kampanye dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh minimal 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Calon Kepala Desa/Kuasa Calon.
- (2) Musyawarah pembahasan teknis pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. jadwal kampanye;
 - b. tata cara kampanye;
 - c. tempat pelaksanaan kampanye; dan
 - d. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa/kuasa Calon, maka berita acara tersebut tetap sah.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 72

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) memuat visi dan misi serta program kerja bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk pelaksana kampanye dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 73

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilarang dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/rumah sakit, klinik/sejenisnya);
 - b. sekolah/lembaga pendidikan;
 - c. kantor-kantor pemerintah; dan
 - d. tempat peribadatan.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi.

Pasal 74

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kepala Desa;
 - c. perangkat Desa;
 - d. anggota badan permusyawaratan Desa; dan
 - e. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Paragraf 6 Masa Tenang

Pasal 75

- (1) Masa tenang diberlakukan paling lama 3 (tiga) hari dimulai setelah berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari pemungutan suara.
- (2) Setiap Calon Kepala Desa atau tim pelaksana kampanye dilarang melakukan aktifitas kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan maksud mempengaruhi atau mengarahkan pemilih pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Pasal 76

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 77

- (1) Perlengkapan pemungutan suara terdiri dari:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. surat panggilan;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. peralatan mencoblos;
 - f. tinta; dan
 - g. segel.
- (2) Jumlah perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan pada masing-masing Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan.

Pasal 78

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dibuat dengan ketentuan:

- a. berbentuk kotak bujur sangkar yang terbuat dari bahan kayu atau kayu lapis atau bahan metal atau karton.
- b. Pada bagian atas pertengahan penutup kotak suara diberikan celah atau lobang memanjang untuk tempat surat suara dimasukkan yang dibuat miring agar surat suara tidak dapat diambil kembali.
- c. Pada sisi samping kanan dan kiri dibawah penutup kotak suara diberi pegangan.
- d. Warna kotak suara terdiri dari:
 - 1) kotak suara dari kayu atau kayu lapis : warna coklat;
 - 2) kotak suara terbuat dari bahan metal : warna silver; dan
 - 3) kotak suara terbuat dari karton : warna putih
- e. Pada sisi depan bagian tengah kotak suara dipasang overpal atau gantungan gembok yang dilengkapi dengan anak kunci.

Pasal 79

- (1) Ukuran dan bahan kelengkapan kotak suara yang terbuat dari kayu atau kayu lapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. tinggi kotak : 65 cm
 - b. lebar 4 sisi kotak : 50 cm
 - c. panjang celah/lubang pada penutup : 18 cm
 - d. lebar celah/lubang pada penutup : 0,8cm
 - e. tutup kotak dipasang dengan engsel : 2 buah
 - f. tebal kayu/kayu lapis : 2 cm
- (2) Ukuran dan peletakan pegangan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. diameter metal pegangan : 5 mm
 - b. panjang pegangan : 8 cm
 - c. lebar pegangan : 5 cm
 - d. letak pegangan dibawah penutup : 10cm
 - e. baut penahan pegangan : 4 buah
- (3) Setiap kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi 1 (satu) buah gembok dengan jumlah anak kunci 2 (dua) buah.

Pasal 80

- (1) Ukuran kotak suara dari bahan metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. tinggi : 60 cm
 - b. panjang : 40 cm
 - c. lebar : 40 cm
 - d. panjang celah/lubang pada penutup : 18 cm
 - e. lebar celah/lubang pada penutup : 1 cm
 - f. tebal bahan : 0,6 mms/d 1mm
- (2) Pegangan pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan metal dengan panjang : 10 cm.

Pasal 81

Ukuran dan spesifikasi kotak suara dari bahan karton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. tinggi : 60 cm
- b. panjang : 40 cm
- c. lebar : 40 cm
- d. panjang celah/lubang pada penutup : 18 cm
- e. lebar celah/lubang pada penutup : 1 cm
- f. pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik polyvinyl chloride (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 mikron;
- g. spesifikasi bahan:
 - 1) karton double wall dengan ketebalan karton minimal 6 mm (B/C Flute Double Wall).
 - 2) bahan karton double wall:
 - a) Sisi luar : Duplex coated minimal 250 gram/m²
 - b) Sisi tengah dan gelombang : Medium minimal 150 gram/m²; dan
 - c) Sisi dalam : Kraft minimal 200 gram/m²
- h. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- i. kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat; dan
- j. pada kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan "PILKADES"

Pasal 82

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dibuat dengan ketentuan:
 - a. jenis kertas : HVS folio;
 - b. bentuk : persegi panjang;
 - c. isi atau tulisan : nomor urut, foto dan nama calon;
 - d. warna kertas : putih;
 - e. warna tulisan : hitam;
 - f. warna foto : hitam putih.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sejumlah Pemilih Tetap dan ditambah 10% (sepuluh perseratus) untuk cadangan mengganti surat suara yang rusak.

Pasal 83

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dibuat dengan ketentuan:
 - a. jenis kertas : HVS folio;
 - b. bentuk : persegi panjang;
 - c. isi atau tulisan : wilayah pemilihan, nama Pemilih, tempat dan waktu pemungutan suara;
 - d. warna kertas : putih;
 - e. warna tulisan : hitam.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sejumlah

Pemilih Tetap dan ditambah 5% (lima perseratus) untuk cadangan mengganti kertas surat panggilan yang rusak.

Pasal 84

- (1) Setiap TPS dipersiapkan Bilik Suara dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. jumlah DPT sampai dengan 1.000 (seribu) orang menggunakan bilik suara paling banyak 4 (empat) unit;
 - b. jumlah DPT di atas 1.000 (seribu) orang sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang menggunakan bilik suara paling banyak 6 (enam) unit; dan
 - c. jumlah DPT di atas 2.000 (dua ribu) orang menggunakan bilik suara paling banyak 8 (delapan) unit.
- (2) Bilik Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berbentuk dinding pembatas yang terbuat dari bahan kayu atau kayu lapis yang berkualitas baik atau bahan metal atau bahan karton atau bahan lain yang tidak tembus pandang atau bilik kamar yang terbuat dari kayu atau bambu berdinding kain yang tidak tembus pandang.
- (3) Letak Bilik Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada posisi yang diyakini aman dari pandangan yang berasal dari seluruh arah.

Pasal 85

- (1) Bilik Suara yang dibuat berbentuk dinding pembatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) untuk melindungi pandangan dari 3 (tiga) sisi yaitu sisi kiri, kanan dan arah depan.
- (2) Dinding pembatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bahan yang terbuat dari kayu atau kayu lapis atau bahan metal terdiri 3 (tiga) buah plat, dibuat terpisah yang kemudian dihubungkan dengan menggunakan engsel sehingga ketiganya bersambung dan dapat dilipat serta dapat diletakkan dalam posisi berdiri untuk melindungi pandangan dari 3 (tiga) sisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah engsel yang menghubungkan 3 (tiga) dinding pembatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 4 (empat) buah.
- (4) Sebanyak 2 (dua) dinding pembatas dipasang masing-masing 2 (dua) engsel pada bagian atas dan bagian bawah dari salah satu pinggirnya, sedangkan dinding yang belum terpasangi engsel diletakkan pada bagian tengah antara dinding satu dengan lainnya yang sudah terpasangi engsel, kemudian menyambungkan dengan memasang engsel pada dinding bagian tengah sehingga satu sama lain saling terkait atau bersambung.
- (5) Ketiga dinding pembatas yang sudah tersambung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diletakkan di atas meja yang terlebih dahulu telah diposisikan sedemikian rupa dalam keadaan berdiri sehingga terbentuk 2 (dua) sudut 90 derajat dari ketiga dinding pembatas tersebut.

Pasal 86

- (1) Ukuran bilik suara yang terbuat dari kayu atau kayu lapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. panjang : 50 cm
 - b. lebar dinding kiri dan kanan : 60 cm
 - c. tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm
 - d. tebal bahan : 3 mm
- (2) Engsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memiliki ukuran sebagai berikut:
- a. panjang engsel : 7,5 cm
 - b. lebar tiap sayap engsel : 3 cm (berarti 1 engsel 6 cm)
 - c. tebal engsel : 1 mm
 - d. bahan engsel : besi
- (3) Posisi engsel satu dengan yang lain yang terpasang pada bagian atas dan bawah dinding pembatas Bilik Suara, berjarak 5 cm.

Pasal 87

- (1) Ukuran Bilik Suara yang terbuat dari bahan metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Panjang : 60 cm
 - b. Lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm
 - c. Tinggi bilik sisi kanan dan kiri : 60 cm
 - d. Tebal bahan : 3 mm
 - e. Lebar bilik sisi tengah dan tinggi : 60 cm
- (2) Engsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memiliki ukuran sebagai berikut:
- a. Panjang engsel : 7,5 cm
 - b. Lebar tiap sayap engsel : 3 cm (berarti 1 engsel 6 cm)
 - c. Tebal engsel : 1mm
 - d. Bahan engsel : besi
- (3) Posisi engsel satu dengan yang lain yang terpasang pada bagian atas dan bawah dinding pembatas Bilik Suara, berjarak 5 cm.

Pasal 88

Ukuran Bilik Suara yang terbuat dari bahan karton atau bahan lainnya yang tidak tembus pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) adalah panjang 60 cm, lebar kiri dan kanan 50 cm serta tengah 60 cm, tinggi bilik sisi kanan dan kiri serta tengah 60 cm atau dapat dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi TPS serta tidak tembus pandang.

Pasal 89

- (1) Bilik Suara yang berbentuk kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) terbuat dari rangka kayu atau bambu yang berdinding kain atau bahan yang tidak tembus pandang.
- (2) Ukuran bilik suara yang berbentuk kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi.

Pasal 90

- (1) Peralatan mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. paku, ukuran 10 cm; dan
 - b. bantalan dengan panjang 20 cm, lebar 15 cm dan ketebalan 5 cm.
- (2) Peralatan mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing berjumlah 1 (satu) buah pada setiap Bilik Suara.

Pasal 91

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f, pada setiap TPS digunakan untuk memberikan tanda kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu yang dikemas dalam botol plastik berisi paling sedikit 30 cc/30 ml, tahan tumpah dan tahan bocor.
- (3) Jumlah tinta yang disediakan pada setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 92

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf g dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran 6 cm x 8 cm dengan dasar putih dan di tengahnya menggunakan logo lambang Pemerintah Kabupaten Bone dan pada bagian bawah tertulis "PILKADES".

Pasal 93

Bentuk kelengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 77 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang telah ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pembatas yang aman.
- (4) TPS di tempat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.
- (7) Dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah teregistrasi dan belum menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), maka pemilih yang bersangkutan tetap diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sampai seluruh pemilih yang sudah teregistrasi menggunakan hak pilihnya.

Pasal 95

- (1) Kegiatan pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
 - a. pembukaan kegiatan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Ketua KPPS atau Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS lainnya;
 - b. pemeriksaan bilik suara, kotak suara, surat suara, dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau KPPS didampingi oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon serta dapat disaksikan oleh Kepala Desa, BPD, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia pemilihan Kabupaten;
 - c. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS; dan
 - d. pemungutan suara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur pemilih yang diberikan mandat oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Format mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat panggilan;
 - b. petugas menerima surat panggilan dan mencocokkan dengan DPT;
 - c. dalam hal nama pemilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda \surd (ceklis) dalam DPT dan memberikan paraf pada surat panggilan;
 - d. surat panggilan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditukar dengan surat suara;
 - e. surat panggilan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf d disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih;
 - f. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - g. sebelum memberikan suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - h. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar Calon Kepala Desa dalam surat suara;

- i. pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukannya ke dalam kotak suara;
 - j. pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - k. sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal pada saat pemeriksaan dan penelitian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat surat suara dalam keadaan cacat, rusak, sudah tercoblos dan terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS.
 - (3) Berdasarkan permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 97

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS, maka Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Ketua KPPS menugaskan anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa/anggota KPPS untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa/anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon.
- (3) Dalam hal penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS dengan para Calon Kepala Desa/saksi Calon.
- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelengkapan pemungutan suara disegel dan disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya yang meliputi:
 - a. kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai;
 - b. anak kunci kotak suara;
 - c. surat suara yang belum terpakai;
 - d. surat panggilan yang sudah masuk/diterima; dan
 - e. dokumen administrasi lainnya.
- (3) Pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kegiatan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ketua KPPS atau anggota panitia pemilihan tingkat Desa/KPPS lainnya;
 - b. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS didampingi oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa dan dapat disaksikan oleh BPD, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - c. pelaksanaan pemungutan suara lanjutan;

Pasal 100

Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1) adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.

Pasal 101

Dalam hal terjadi bencana alam atau suatu keadaan yang terjadi diluar kendali manusia (*force majeure*) yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, dapat diadakan pemungutan suara ulang.

Pasal 102

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diusulkan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati.
- (2) Usul pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa bersama dengan Sub Panitia Kecamatan melakukan penelitian.

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi alasan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa mengusulkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

Pasal 103

- (1) Berdasarkan usul Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) Bupati merekomendasikan Panitia Pemilihan Kabupaten atau Tim Khusus Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan penelitian paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya usul dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengambil keputusan.

Pasal 104

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara telah selesai dilaksanakan.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan suara;
 - b. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
 - c. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
 - d. surat suara yang telah dihitung dimasukkan ke dalam kotak suara secara terpisah berdasarkan perolehan suara masing-masing calon.
- (3) penghitungan suara harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara dan dapat disaksikan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon, BPD, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten, pemantau dan warga masyarakat.

Pasal 105

Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS melaksanakan kegiatan meliputi:

- a. menghitung surat suara dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
 - 2) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- b. Mempersiapkan alat kelengkapan penghitungan suara; dan
- c. memberikan penjelasan mengenai suara sah atau tidak sah.

Pasal 106

- (1) Suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua KPPS;
 - b. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS; dan
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - g. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain; atau
 - h. tanda coblos lebih dari satu yang terdapat di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan di luar kotak tetapi tidak mengenai calon lain.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua KPPS;
 - b. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
 - f. surat suara tidak terdapat tanda coblos pada kotak tanda gambar yang disediakan; dan
 - g. menggunakan alat pencoblos selain yang disediakan.
- (3) Format suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat

dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dengan para Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.

- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka keputusan diambil oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS.
- (5) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon maka berita acara tersebut tetap sah.

Pasal 108

- (1) Calon Kepala Desa atau saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya suara di antara para Calon Kepala Desa atau saksi Calon, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS.

Pasal 109

- (1) Hasil pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS serta Calon Kepala Desa/saksi Calon dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS serta diberikan salinannya kepada Calon Kepala Desa/saksi Calon.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penghitungan suara menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di salah satu TPS atau lokasi lain yang telah ditetapkan yang dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon, BPD, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan, pemantau dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Calon Kepala Desa/saksi Calon dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta diberikan salinannya kepada Calon Kepala Desa/saksi Calon.
- (4) Dalam hal berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon, maka hasil penghitungan suara dan

rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

- (5) Format berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 110

- (1) Dalam hal pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu atau ada alasan lain yang dapat dibenarkan, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Calon Kepala Desa/saksi Calon melakukan musyawarah untuk menunda pelaksanaan rapat rekapitulasi paling lama 1 (satu) hari setelah penghitungan suara di TPS dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa/saksi Calon.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keputusan diambil oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa/saksi Calon.
- (3) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon maka berita acara tersebut tetap sah.

Pasal 111

- (1) Desa yang menggunakan 1 (satu) Wilayah Pemilihan, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai kumulatif tertinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
 - c. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan mempunyai nilai kumulatif yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;
 - d. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah yang mempunyai nilai pengalaman pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;

- e. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;
 - f. Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b atau huruf c atau huruf d atau huruf e diumumkan pada hari itu juga.
- (2) Dalam hal Desa menggunakan lebih dari 1 (satu) wilayah pemilihan, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
 - b. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada wilayah pemilihan yang lebih luas.
 - c. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon baik perolehan suara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah pemilihan yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai kumulatif tertinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
 - d. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon baik perolehan suara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah pemilihan yang lebih luas dan mempunyai nilai kumulatif yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;
 - e. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon baik perolehan suara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah pemilihan yang lebih luas, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah yang mempunyai nilai pengalaman pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;
 - f. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon baik perolehan suara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah pemilihan yang lebih luas, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud

pada huruf e, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;

- g. Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b atau huruf c atau huruf d atau huruf e atau huruf f diumumkan pada hari itu juga.

Pasal 112

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 113

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD melalui Camat.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 114

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan atau serentak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat calon terpilih yang berhalangan dilantik, maka pelantikan dilaksanakan pada waktu lain yang ditentukan Bupati.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. pembacaan Amanat Bupati.
- g. pembacaan doa.

Pasal 115

- (1) Pelantikan calon terpilih terhadap Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya dimajukan dari waktu sebenarnya, dilaksanakan dengan menyesuaikan akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya atau yang digantikan.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang pelantikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Kepala Desa yang dilantik secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).

Pasal 116

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 117

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran Umum Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Dalam hal serah terima jabatan tidak dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, maka serah terima jabatan dilaksanakan dalam musyawarah desa pada kesempatan pertama.
- (6) Kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah paling lama 14 (empat belas) hari setelah Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Paragraf 1 Umum

Pasal 118

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
 - (4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Paragraf 2
Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pasal 119

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang meninggal dunia, maka BPD menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Kepala Desa meninggal dunia.
- (2) Camat melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 3
Pemberhentian karena Permintaan Sendiri

Pasal 120

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai RP. 10.000,- yang ditujukan kepada BPD disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari BPD melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 4

Pemberhentian karena Diberhentikan

Pasal 121

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa akan berakhir masa jabatan.
- (2) BPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 122

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 123

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf g, maka Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa setelah diundangkannya Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 124

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tidak diberikan haknya selaku Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 125

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB VI
PENGANGKATAN PENJABAT, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA
HARIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

Pasal 126

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dan/atau usul Camat.

- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 127

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjadi Bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dan/atau diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri dan/ atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dan/atau usul Camat.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang mengundurkan diri untuk menjadi Bakal calon Kepala Desa wajib membuat memori serah terima jabatan yang diserahkan kepada Penjabat Kepala Desa baru.

Pasal 128

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa serta memfasilitasi pelaksanaan pilkades atau Pilkades Antarwaktu;
- (2) Selain melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memfasilitasi pelaksanaan pilkades atau Pilkades Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan definitifnya;
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberhentikan dari jabatan definitifnya;

Pasal 129

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) diutamakan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan serta persyaratan administrasi lainnya;
- (2) Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu photo copy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Bagian Kedua

Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 130

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara Bupati menugaskan Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dan/atau usul Camat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.
- (2) Masa Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan adanya putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau sampai dengan pengangkatan kembali oleh Bupati.

- (3) Penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 131

- (1) Dalam hal pemberhentian Kepala Desa yang disebabkan karena meninggal, mengundurkan diri atau karena sebab lain yang menyebabkan Kepala Desa yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal, maka dalam proses pemberhentian Kepala Desa, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Desa dengan surat perintah tugas Camat yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati dan pengangkatan penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana harian (Plh) Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; dan
 - b. pelepasan kekayaan milik desa.

BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM

Pasal 132

Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, jumlah Pemilih pada salinan DPT setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 134

Pelaksanaan protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 135

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

- 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 136

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang

kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan

- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 137

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 138

Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam kondisi bencana non alam lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Tingkat Desa/KPPS, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1
Umum

Pasal 140

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 141

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD;
- b. Penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksanaan pemilihan;
- c. Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- d. penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- e. melaksanakan sosialisasi;
- f. pengumuman dan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa;
- g. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal calon dan penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
- h. penetapan calon peserta musyawarah.

Pasal 142

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Desa.

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 143

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal calon , yang ditempel di tempat umum;
- e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi Bakal calon dan penilaian atau seleksi tambahan;
- f. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
- g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD;
- h. mengusulkan peserta musyawarah desa kepada BPD;
- i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
- m. menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu bersama BPD;
- n. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
- o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD.

Pasal 144

Ketentuan mengenai pemberhentian dan penggantian Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 145

- (1) Pengajuan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- (2) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

Pasal 146

- (1) Tata tertib pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah.
- (2) Format tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 147

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal calon dilaksanakan secara tertulis maupun lisan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran dilaksanakan.
- (2) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ditempat-tempat umum dengan menjelaskan batas waktu pendaftaran dan syarat calon.

Pasal 148

- (1) Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari.
- (2) Dalam hal Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran, maka pendaftaran diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendaftaran diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan kedua kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasilnya kepada BPD, dan selanjutnya BPD melaporkan Kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan diikutkan pada pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 149

Ketentuan mengenai syarat calon dalam Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 150

Kepala Desa yang diberhentikan sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 151

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penetapan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 153

Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dilakukan penilaian.

Pasal 154

Apabila Bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang maka dilakukan seleksi tambahan.

Pasal 155

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penilaian atau seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan.

Pasal 156

Ketentuan mengenai kriteria penilaian atau seleksi tambahan Bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 157

Hasil penilaian atau seleksi tambahan ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing Calon atau Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dengan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 158

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 merupakan acuan dalam menetapkan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Bakal calon yang termasuk dalam daftar 3 (tiga) besar perolehan nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi Bakal calon yang termasuk dalam daftar 3 (tiga) besar perolehan nilai kumulatif tertinggi lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan Calon Kepala Desa untuk nilai kumulatif terendah sama di antara Bakal calon yang termasuk dalam 3 (tiga) besar tertinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai kompetensi yang lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. dalam hal nilai kompetensi sama maka yang memiliki nilai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - b. dalam hal nilai kompetensi dan nilai pengalaman bekerja di bidang pemerintahan sama maka yang memiliki nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu;
- (4) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak dapat mengundurkan diri.
- (5) Penetapan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 159

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan meninggal dunia dan masih terdapat minimal 1 (Satu) orang calon maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilanjutkan.

Pasal 160

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan diberikan nomor urut calon.
- (2) Pemberian nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pencabutan nomor (sistem undian) yang dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Pencabutan nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Calon Kepala Desa Antarwaktu atau kuasa Calon.
- (4) Pencabutan nomor urut yang dilakukan oleh kuasa calon terlebih dahulu harus menunjukkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa Antarwaktu atau kuasa calon tidak hadir pada waktu yang telah ditetapkan, maka pencabutan nomor urut dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan diberikan pada kesempatan terakhir.
- (6) Tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu secara terbuka dan tidak memihak.
- (7) Hasil pencabutan nomor urut dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (8) Nomor urut calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan masing-masing calon.

Pasal 161

- (1) Peserta Musyawarah Desa terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Peserta Musyawarah Desa dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Jumlah tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e paling banyak 2 (dua) orang yang mencerminkan perwakilan setiap Dusun.
- (4) Jumlah perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l paling banyak 2 (dua) orang yang mencerminkan perwakilan masing-masing Rukun Tetangga dalam setiap Dusun.

- (5) Nama-nama peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh BPD sebagai peserta yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan keputusan BPD paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari Pemilihan dilaksanakan.
- (6) Penetapan peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rapat BPD dengan mengundang untuk hadir:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten terkait;
 - b. Pemerintah Kecamatan;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - d. pihak lain yang dipandang perlu.
- (7) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 162

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

Pasal 163

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan dalam forum Musyawarah Desa yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan BPD atau anggota BPD yang dikuasakan dan pelaksanaannya terbuka untuk umum.
- (3) Pelaksanaan forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada jam 08.00 Waktu Indonesia Tengah sampai selesai, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan, dilakukan oleh pimpinan Musyawarah Desa;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih;
 - c. penjelasan pelaksanaan Pemilihan, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

- d. pelaksanaan Pemilihan;
 - e. pemungutan suara;
 - f. penghitungan suara;
 - g. penetapan dan pengumuman calon terpilih; dan
 - h. penutup.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para calon untuk bermusyawarah menetapkan cara penetapan calon dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para calon dan diketahui panitia pemandu.
 - (5) Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati nama calon untuk terpilih, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Musyawarah Desa untuk dimintakan persetujuan kepada Forum Musyawarah Desa.
 - (6) Apabila peserta musyawarah desa menyetujui nama yang ditawarkan oleh Pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih dan dituangkan dalam berita acara.
 - (7) Dalam hal terdapat 1 (satu) orang peserta musyawarah desa atau lebih yang tidak memberikan persetujuan terhadap calon yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan calon dilaksanakan melalui pemungutan suara.
 - (8) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pemaparan visi dan misi calon yang dipandu oleh Pimpinan Musyawarah Desa.
 - (9) Setelah pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu memisahkan tempat duduk peserta musyawarah desa yang memiliki hak suara dan melaksanakan pemungutan suara.
 - (10) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran XXVI Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 164

- (1) Dalam hal Pemilihan calon dilaksanakan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (9), Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak diumumkan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyaknya, maka pemungutan suara diulangi 1 (satu) kali lagi setelah ditunda paling lama 1 (satu) jam yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara yang sama banyaknya dan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak diumumkan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon Kepala Desa

Antarwaktu yang mempunyai nilai kumulatif lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan diumumkan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.

- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya dan mempunyai nilai kumulatif sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 maka Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan diumumkan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mempunyai nilai Pengalaman di bidang pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan diumumkan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman di bidang pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan diumumkan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) atau ayat(3) atau ayat (4) atau ayat (5) atau ayat (6) tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pelaporan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih

Pasal 165

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu kepada BPD dengan tembusan kepada camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD melaporkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 166

- (1) Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk dilantik sebagai Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

Pasal 167

- (1) Musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dinyatakan quorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Musyawarah Desa ditunda paling lama 1 (satu) jam dan ketentuan quorum berubah menjadi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal quorum belum juga tercapai setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditunda paling lama 6 (enam) bulan.

Pasa 168

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih yang meninggal dunia sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak atau pemilihan antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 169

- (1) Setiap permasalahan Pemilihan Kepala Desa dapat diadukan kepada BPD atau Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah akhir pelaksanaan setiap kegiatan.
- (2) Penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, permasalahan diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, rasa keadilan masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 170

- (1) Pengaduan mengenai permasalahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:
- a. calon;
 - b. saksi calon;
 - c. tim kampanye; dan
 - d. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Saksi calon dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan atas persetujuan calon.
- (3) Dalam hal calon, saksi calon dan tim kampanye belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, pengaduan atas suatu permasalahan dapat dilakukan oleh Bakal calon, masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang merasa berkepentingan.
- (4) Pengaduan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditetapkannya calon atau saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan tidak dapat diterima.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat melakukan pengaduan kepada Bupati terkait dengan keputusan BPD yang merugikan kepentingan kepanitiaan.

Pasal 171

- (1) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), BPD wajib menyelesaikan permasalahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja BPD yang dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Peserta Rapat Kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh:
- a. Anggota BPD;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. Pengadu atau pihak yang berselisih;
 - d. Sub Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - e. Pihak-pihak lain yang terkait dan/atau dipandang perlu.
- (4) Keputusan Rapat Kerja BPD dibuat secara tertulis dengan memuat uraian permasalahan dan keputusan yang diambil serta ditandatangani oleh pimpinan BPD.
- (5) Pengadu dapat melakukan keberatan terhadap keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ditetapkan.
- (6) Dalam hal BPD tidak dapat mengambil keputusan atau tidak menangani permasalahan yang diajukan kepadanya, maka BPD atau

Pengadu dapat melimpahkan pengaduan tersebut kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 172

- (1) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), Bupati wajib menyelesaikan permasalahan dalam waktu paling lama 30 hari.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Khusus untuk menyelesaikan permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang diadukan kepadanya.
- (3) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Tim Khusus Pemilihan Kepala Desa, bersifat *Ad-Hoc* dan bekerja secara mandiri, profesional, serta bebas dari pengaruh dan intervensi pihak lain.

Pasal 173

- (1) Jumlah anggota Tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah terkait dan/atau pihak ketiga.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Khusus terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
- (3) Masa kerja Tim Khusus berakhir setelah 3 (tiga) hari dari selesainya pelantikan Kepala Desa dilaksanakan.

Pasal 174

- (1) Tugas Tim khusus dalam menangani permasalahan Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari:
 - a. menerima, memeriksa dan memutuskan permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang diadukan kepada Bupati;
 - b. memfasilitasi dan penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah untuk mufakat;
 - c. menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan kepada Bupati dan pihak-pihak yang terkait melalui sekretariat Tim Khusus paling lama 2 (dua) hari setelah keputusan ditetapkan; dan
 - d. melaporkan keseluruhan penanganan permasalahan kepada Bupati pada akhir masa kerja Tim Khusus melalui sekretariat Tim Khusus;
- (2) Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Khusus dibantu oleh seorang sekretaris yang memimpin sekretariat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. membuat notulen Rapat Kerja Tim Khusus;
 - b. mencatat seluruh pembicaraan dan situasi dalam rapat kerja Tim Khusus;

- c. membuat kesimpulan rapat dan keputusan Rapat Kerja Tim Khusus berdasarkan hasil Rapat Kerja dan pertimbangan hukum Tim Khusus;
 - d. menetapkan waktu dan tempat serta mempersiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Tim Khusus.
 - e. membuat dan mendistribusikan undangan dan keputusan Rapat Kerja Tim Khusus.
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain untuk menunjang suksesnya Rapat Tim Khusus.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu paling banyak 2 (dua) orang anggota sekretariat.
 - (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Khusus bertanggungjawab kepada Bupati yang dilakukan dalam bentuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhir masa kerjanya.

Pasal 175

- (1) Tim Khusus menangani pengaduan atas permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang diadukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dalam bentuk Rapat Kerja yang dipimpin oleh ketua Tim Khusus atau anggota yang dikuasakan atau yang disepakati.
- (2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. anggota Tim Khusus;
 - b. panitia Pemilihan;
 - c. pihak yang berselisih jika diperlukan;
 - d. saksi-saksi; dan
 - e. pihak-pihak lain yang terkait dan dipandang perlu.
- (3) Rapat Kerja Tim Khusus bersifat terbuka kecuali disepakati untuk dilaksanakan secara tertutup.
- (4) Mekanisme pelaksanaan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata tertib Tim Khusus yang ditetapkan dalam Rapat Intern pada awal pelaksanaan Tugas Tim Khusus.

Pasal 176

- (1) Pengambilan keputusan Tim Khusus dilakukan dalam Rapat intern Tim Khusus berdasarkan fakta-fakta dalam Rapat Kerja Tim Khusus dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai budaya, dan rasa keadilan masyarakat, kemanfaatan serta kepastian hukum.
- (2) Keputusan Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. tuntutan pengadu dan uraian permasalahan;
 - b. fakta-fakta yang terungkap dalam Rapat Kerja Tim Khusus;
 - c. analisa hukum terhadap permasalahan;
 - d. pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan;
 - e. keputusan; dan
 - f. penutup;
- (3) Keputusan Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan pihak-pihak terkait melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa.

- (4) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih awal dilakukan dalam bentuk pemberitahuan.
- (5) Keputusan Tim Khusus bersifat final dan mengikat.

Pasal 177

- (1) Dalam hal terdapat keberatan atau proses hukum terhadap keputusan Rapat Kerja Tim Khusus Pemilihan Kepala Desa dan/atau terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan atau permasalahan lain yang berkaitan Pemilihan Kepala Desa, tidak menghalangi tahapan Pemilihan dilaksanakan, kecuali terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.
- (2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 178

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 179

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemerintahan desa, Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat pula berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang, paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, mendapatkan bantuan keuangan paling banyak sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Desa dengan jumlah penduduk 3.001(tiga ribu satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) orang mendapatkan bantuan keuangan paling banyak sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - d. Desa dengan jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) sampai

- dengan 5.000 (lima ribu) orang, mendapat bantuan keuangan paling banyak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- e. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) orang mendapat bantuan keuangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari instansi/perangkat daerah yang menangani kependudukan.
 - (4) Bupati menetapkan besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dikirim oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa atau Pelaksana Harian Kepala Desa kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan, pelaksanaan dan pelaporan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 180

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun rencana kebutuhan dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Bupati menyetujui Rencana Biaya Pemilihan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rencana kebutuhan dan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berisi rencana kebutuhan antara lain:
 - a. honor Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan setiap bulan sejak ditetapkan sampai pelantikan;
 - b. honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diberikan sekali pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. kelengkapan dan peralatan:
 - 1) Alat tulis kantor;
 - 2) Makan minum rapat;
 - 3) Biaya konsultasi, koordinasi dan verifikasi;
 - 4) cetak dan penggandaan;
 - 5) Pengadaan alat peraga;
 - 6) Pembuatan TPS;
 - 7) Dokumentasi dan publikasi; dan
 - 8) Biaya alat tulis kantor dan rapat-rapat BPD;

BAB XI SANKSI

Pasal 181

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 74, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan sanksi kepada Calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 182

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 136 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 183

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 184

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Agustus 2022



BUPATI BONE,

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA.....KECAMATAN.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESAKECAMATAN
 NOMOR.TAHUN....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
 DESA.....KECAMATAN.....
 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN.,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tahun, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .. ayat (1) Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa ditetapkan oleh BPD dalam bentuk keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, DesaKecamatan..... Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ...);

Memperhatikan:Keputusan Bupati Bone NomorTahuntentang Penetapan Desa yang Melaksanakan Pemilihan Serentak Gelombang dan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun.., dengan masing-masing susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Ketua merangkap anggota :.....
 2. Sekretaris merangkap anggota :.....
 3. Bendahara merangkap anggota :.....
 4. Anggota : -
 -
 -
 -
- KEDUA : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Desa, meliputi:
- a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. menetapkan tata tertib pemilihan;
 - e. menetapkan wilayah pemilihan;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal calon ;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan Nomor Urut Calon;
 - k. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan

- kampanye;
- l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- m. melaksanakan pemungutan suara;
- n. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. menetapkan Bakal calon dan calon terpilih;
- q. mengangkat KPPS;
- r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- s. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Tahun . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BPD,

.....

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Bone di Watampone
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bone di Watampone
3. Camat di
4. Kepala Desa. di
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
6. **Pertinggal.**



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Pakta Integritas Panitia Pemilihan.

PAKTA INTEGRITAS PANITIA PEMILIHAN

Nama :
Jabatan :


Menyatakan dan berjanji sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya menjalankan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa
2. Tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa.
3. Tidak menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bersikap transparan, jujur, adil, objektif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
5. Akan melaksanakan tugas dan kewenangan dengan sungguh-sungguh sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menghindari perselisihan dan pertentangan dalam melaksanakan tugas.
7. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas , maka Saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... 20

Menyaksikan
Ketua BPD

Yang Membuat Pernyataan



Mengetahui :
CAMAT



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Berita Acara Penetapan Wilayah Pemilihan Kepala Desa dan TPS.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN KEPALA DESA DAN TPS
DESA KECAMATAN
NOMOR.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun, bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone telah mengadakan rapat penetapan wilayah pemilihan dan TPS yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sesuai daftar hadir terlampir.

Dalam pembahasan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut;

1. Wilayah pemilihan sebanyak terdiri dari
2. Jumlah TPS sebanyak.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Bone

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)
6. Anggota : (.....)
7. Anggota : (.....)

Anggota BPD

1. (.....)
2. (.....)

- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

A handwritten signature in green ink, written over the official seal and the printed name. The signature is cursive and appears to be 'A. Fahsar M. Padjalangi'.

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
NOMOR.....

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun, perlu diangkat KPPS.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun Nomor);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Bone Nomor Tahuntentang Penetapan Desa yang Melaksanakan Pemilihan Serentak Gelombang dan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bone;
2. Keputusan Badan Musyawarah Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan anggota KPPS sebagai berikut:

a. TPS I

1. Ketua merangkap anggota :
2. Sekretaris merangkap anggota :
3. Anggota : -
-
-
-
-

b. TPS II dan seterusnya.....

KEDUA : memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;

- a. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- e. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;

- f. menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bone Tahun dan APBDesa Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

KETUA

*tanda tangan
dan stempel*

N A M A L E N G K A P



BUPATI BONE,

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Format Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
 PENYUSUNAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESAKECAMATAN
 NOMOR.....

Pada hari ini tanggal Bulantahun
, bertempat di, kami Panitia Pemilihan
 Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone
 telah mengadakan rapat penyusunan tata tertib pemilihan dan menyepakati
 tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
 dipergunakan seperlunya.

....., 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bone

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | (.....) |
| 5. Anggota | : | (.....) |
| 6. Anggota | : | (.....) |
| 7. Anggota | : | (.....) |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

TATA TERTIB PEMILIHAN
 KEPALA DESA.....

I. PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pemilihan Kepala Desa....dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

II. SYARAT CALON

1. Berpendidikan Paling rendah tamat SMP/Sederajat/Paket B.
2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
3. Surat permohonan untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala desa.....Yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir (4 rangkap);
 - b. Foto copy Kartu Keluarga yang telah ditandatangani secara elektronik atau foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir (4 rangkap);
 - c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila , undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - e. Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir (4 rangkap);
 - f. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir (4 rangkap);
 - g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - h. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal menetap di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000;
 - i. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - j. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - k. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih **bagi bakal calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **atau** surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);

1. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000(4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun** atau Surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;**
- m. Surat pernyataan bersedia mengumumkan telah menjalani hukuman Pidana, **bagi bakal calon yang pernah menjalani pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy)
- n. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
- o. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
- p. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Bone (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
- q. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Bone (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
- r. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
- s. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
- t. Daftar riwayat hidup (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
- u. Visi, misi dan program kerja Bakal Calon Kepala Desa (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
- v. Pas photo hitam putih dan berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas warna gelap dan berdasi, ukuran 4 x 6 cm

- masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar.
- w. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa **bagi bakal calon yang berstatus kepala desa aktif** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - x. **Surat cuti** bagi bakal calon yang berstatus:
 - 1) **Kepala desa**, surat cuti dari Bupati; dan
 - 2) **Perangkat desa**, surat cuti dari Kepala Desa.
(4 rangkap 1 asli 3 foto copy)
 - y. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian **bagi bakal calon yang berstatus pns** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - z. Surat izin/persetujuan tertulis dari pimpinan/instansi yang berwenang **bagi bakal calon yang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - aa. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat yang bersangkutan bekerja **bagi bakal calon yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - bb. Surat izin dari Pimpinan unit kerja tempat bersangkutan bekerja **bagi bakal calon yang berstatus tenaga kontrak atau honorer** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - cc. Surat izin dari pejabat yang berwenang **bagi bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - dd. Surat izin dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas/ yang berwenang **bagi bakal calon yang bersatus Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 - ee. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus anggota BPD**; (4 rangkap 1 asli 3 foto copy)
 - ff. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari instansi atau organisasi politik sebagai tempatnya bekerja atau berorganisasi politik apabila terpilih sebagai kepala desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus:**
 - 1) **perangkat Desa;**
 - 2) **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;**
 - 3) **Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;**
 - 4) **pengurus Partai politik;**
 - 5) **karyawan perusahaan swasta;**
 - 6) **pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer; dan**
 - 7) **pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Adat Desa.**
(4 rangkap 1 asli 3 foto copy)
4. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Bupati Cq. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. Sub Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - c. BPD.

5. Surat permohonan sebanyak 4 rangkap yang telah dijilid bersama lampirannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa selanjutnya Panitia Pemilihan mendistribusikannya dengan ketentuan :
 - a. Disampaikan kepada Panitia Kabupaten (Asli permohonan)
 - b. Disampaikan kepada Sub Panitia Pemilihan Kecamatan (foto copy permohonan)
 - c. Disampaikan kepada BPD (foto copy permohonan)

III. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

1. Tempat Pendaftaran
2. Waktu Pendaftaran (sesuai tahapan):
 - a. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal (hari kerja senin s/d sabtu jam 08.00-16.00 Wita)
 - b. Perbaikan/penyempurnaan berkas dilaksanakan pada tanggal . . .
 - c. Apabila waktu pendaftaran telah berakhir (jam 16.00) dan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka waktu pendaftaran diperpanjang mulai tanggal s/d
 - d. Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan ternyata yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka kembali pendaftaran mulai tanggal s/d
 - e. Apabila yang mendaftar dan yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang maka dibuat berita acara penundaan pemilihan kepala desa dan waktu pelaksanaannya akan ditetapkan kembali oleh Bupati.

IV. SYARAT PEMILIH YANG BERHAK DIDAFTAR:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang tercatat oleh negara.
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
6. Bukan anggota TNI atau POLRI.

V. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.
2. Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WITA.
3. Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS.
4. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa meminta kepada para calon dan 1 (satu) saksi yang diberi mandat untuk menempati tempat yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
5. Panitia/KPPS/ yang mewakili membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara. sekaligus menyampaikan tata cara pemungutan

suara.

6. Panitia/KPPS membuka kotak suara yang didampingi oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi calon serta memperlihatkan kepada pemilih yang hadir dan dapat disaksikan oleh Kepala Desa, BPD serta Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
7. Setelah kotak suara diperlihatkan, maka panitia/KPPS menutup kembali dan mengunci serta disegel dengan menggunakan kertas segel dalam keadaan kosong setelah meyakinkan kepada Calon dan/atau saksi, pemilih, kepala Desa, BPD, dan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
8. Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua KPPS atau yang mewakili.
9. Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS memberikan surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan dusun pemilih.
10. Sebelum pemilih melaksanakan pencoblosan, terlebih dahulu memeriksa atau meneliti keutuhan surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
11. Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
12. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
13. Pemilih yang keliru mencoblos, dapat meminta surat suara yang baru kepada panitia dengan terlebih dahulu memperlihatkan dan menyerahkan surat suara yang salah coblos kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
14. Pergantian surat suara hanya 1 (satu) kali.
15. Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan dengan terlebih dahulu melipat surat suara.
16. Setiap pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat fisik karena atas permintaannya sendiri.
17. Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
18. Dalam hal pemilih sakit yang membuatnya tidak dapat mendatangi TPS dapat memberikan suara berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan seluruh saksi atau Calon.

VI. PENGHITUNGAN SUARA (1 TPS)

1. Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai perhitungan surat suara;
 - b. Setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan

- kepada Saksi calon dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa;
- c. Menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
 - d. Surat suara yang telah dihitung dimasukkan ke dalam kotak suara.
3. Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan kegiatan meliputi:
 - a. menghitung surat suara dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
 - 2) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - b. Mempersiapkan alat kelengkapan penghitungan suara; dan
 - c. memberikan penjelasan mengenai suara sah atau tidak sah.
 4. Penghitungan surat suara harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang dapat disaksikan oleh Calon Kepala Desa/Saksi calon, Kepala Desa, BPD, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan warga masyarakat.
 5. Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara penghitungan surat suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon atau Calon Kepala Desa.
 6. Berita acara yang dimaksud dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk:
 - a. sebanyak 1 (satu) rangkap diberikan kepada masing-masing Saksi Calon atau Calon Kepala Desa yang hadir;
 - b. sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Arsip.
 - c. sebanyak 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - d. selanjutnya BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa Kepada :
 - 1) Bupati melalui Camat dengan melampirkan 1(satu) rangkap berita acara dan catatan perolehan suara calon;
 - 2) Camat dengan melampirkan 1(satu) rangkap berita acara dan catatan perolehan suara calon sebagai tembusan.
 7. surat suara, dokumen administrasi dan peralatan pemungutan suara lainnya disimpan dalam kotak suara.
 8. Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
 9. Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS,

disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

VII. PENGHITUNGAN SUARA (**TPSNYA LEBIH DARI 1**)

1. Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh KPPS pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara:
 - a. KPPS memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai perhitungan surat suara;
 - b. Setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada Saksi calon dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa;
 - c. Menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
 - d. Surat suara yang telah dihitung dimasukkan ke dalam kotak suara.
3. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS melaksanakan kegiatan meliputi:
 - a. menghitung surat suara dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
 - 2) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - b. Mempersiapkan alat kelengkapan penghitungan suara; dan
 - c. memberikan penjelasan mengenai suara sah atau tidak sah.
4. Penghitungan suara harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang dapat disaksikan oleh Calon Kepala Desa/Saksi calon, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Kepala Desa, BPD, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan warga masyarakat.
5. Setelah penghitungan suara selesai, KPPS membuat berita acara penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon atau Calon Kepala Desa.
6. Berita acara yang dimaksud dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan KPPS untuk:
 - a. sebanyak 1 (satu) rangkap diberikan kepada masing-masing Saksi calon atau Calon Kepala Desa yang hadir;
 - b. sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh KPPS sebagai Arsip.
 - c. KPPS menyerahkan sebanyak 4 (empat) rangkap berita acara hasil penghitungan suara dan catatan penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah selesai penghitungan suara.
 - d. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

VIII. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA (TPSNYA LEBIH DARI 1)

1. Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa di salah satu TPS atau lokasi lain yang dapat disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi calon, Kepala Desa, BPD, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten, pemantau dan warga masyarakat.

2. Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dengan cara:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka rapat secara resmi;
 - b. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan mempersilahkan perwakilan KPPS masing-masing TPS membacakan hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara penghitungan suara masing-masing TPS.
3. Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan kegiatan meliputi:
 - a. Mempersiapkan alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan suara; dan
 - b. Mempersilahkan Calon Kepala Desa atau Saksi calon yang memiliki mandat untuk menempati tempat yang telah disediakan.
4. Setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon atau Calon Kepala Desa.
5. Berita acara yang dimaksud dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk:
 - a. sebanyak 1 (satu) rangkap diberikan kepada masing-masing Saksi calon atau Calon Kepala Desa yang hadir;
 - b. sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Arsip.
 - c. sebanyak 3 (tiga) rangkap berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara masing-masing TPS disampaikan kepada BPD.
 - d. selanjutnya BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa Kepada :
 - 1) Bupati melalui Camat dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara masing-masing TPS.
 - 2) Camat dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara masing-masing TPS sebagai tembusan; dan
6. kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

IX. SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1. Surat suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua KPPS;
 - b. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS; dan
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- g. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain; atau
 - h. tanda coblos lebih dari satu yang terdapat di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan di luar kotak tetapi tidak mengenai calon lain.
2. Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
- a. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua KPPS;
 - b. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
 - f. surat suara tidak terdapat tanda coblos pada kotak tanda gambar yang disediakan; dan
 - g. menggunakan alat pencoblos selain yang disediakan.

X. PENETAPAN CALON TERPILIH

1. MENGGUNAKAN 1 (SATU) WILAYAH PEMILIHAN

- a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- b. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai kumulatif tertinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan.
- c. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan mempunyai nilai kumulatif yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan.
- d. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah yang mempunyai nilai pengalaman pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan.
- e. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan.
- f. Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b atau huruf c atau huruf d atau huruf e diumumkan pada hari itu juga.

2. MENGGUNAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) WILAYAH PEMILIHAN

- a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- b. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada wilayah pemilihan yang lebih luas.
- c. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon baik perolehan suara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah pemilihan yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai komulatif tertinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan.
- d. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon baik perolehan suara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah pemilihan yang lebih luas dan mempunyai nilai komulatif yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;
- e. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon baik perolehan suara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah pemilihan yang lebih luas, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah yang mempunyai nilai pengalaman pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;
- f. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon baik perolehan suara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah pemilihan yang lebih luas, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan;
- g. Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b atau huruf c atau huruf d atau huruf e atau huruf f diumumkan pada hari itu juga..

XI. HAK DAN KEWAJIBAN PARA CALON

1. Setiap Bakal Calon/Calon Kepala Desa berhak mengajukan keberatan apabila dalam pelaksana pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap calon yang berhak dipilih wajib:
 - a. Menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia;
 - b. Membantu kelancaran jalannya pemilihan; dan
 - c. Berlapang dada dalam hal tidak terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan

masyarakat dan pemerintah.

XII. PENUTUP

Peraturan tata tertib ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengindahkan atau mematuhi.

Ditetapkan.....

Pada Tanggal.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa....

KETUA

tanda tangan

dan stempel

N A M A L E N G K A P



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NOMOR:

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20.... , dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal : s.d 20....

Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal calon, adalah:

- A. **BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SMP/SEDERAJAT/PAKET B.**
- B. **BERUSIA PALING RENDAH 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR.**
- C. **MENYETOR SURAT PERMOHONAN YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA UNTUK DICALONKAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000 (4 RANGKAP 1 ASLI 3 FOTO COPY) DENGAN MELAMPIRKAN:**

1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN PENDUDUK YANG TELAH DILEGALISIR (4 rangkap);
2. FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK ATAU FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG TELAH DILEGALISIR (4 rangkap);
3. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU Bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
4. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA , UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU Bermaterai Rp.

- 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
5. FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR (4 rangkap);
 6. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR YANG TELAH DILEGALISIR (4 rangkap);
 7. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU Bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 8. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL MENETAP DI DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 9. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI POLRES BONE (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 10. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 11. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;**
 12. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10. 000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;**
 13. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN YANG BERSANGKUTAN BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG BERULANG (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;**
 14. SURAT PERNYATAAN PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;**
 15. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUMUMKAN TELAH MENJALANI HUKUMAN PIDANA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS

- SEGEL ATAU BERMATERAI Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;**
16. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 17. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 18. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 19. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 20. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3(TIGA) KALI MASA JABATAN DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 21. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 22. DAFTAR RIWAYAT HIDUP (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 23. VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA BAKAL CALON KEPALA DESA (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 24. PAS PHOTO HITAM PUTIH DAN BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH, MEMAKAI JAS WARNA GELAP DAN BERDASI, UKURAN 4 X 6 CM MASING-MASING SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR.
 25. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN LAPORAN KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang berstatus kepala desa aktif;**
 26. **SURAT CUTI** BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS:
 - a) **kepala desa**, surat cuti dari bupati; dan
 - b) **perangkat desa**, surat cuti dari kepala desa.
 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy)
 27. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang berstatus PNS;**
 28. SURAT IZIN/PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN/INSTANSI YANG BERWENANG **bagi bakal calon yang berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian republik indonesia** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 29. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA **bagi bakal calon yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 30. SURAT IZIN DARI PIMPINAN UNIT KERJA TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA **bagi bakal calon yang berstatus tenaga kontrak atau honorer** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 31. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG **bagi bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku** (4 rangkap 1 asli 3

- foto copy);
32. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH/TUGAS/ YANG BERWENANG **bagi bakal calon yang berstatus tenaga pendamping/fasilitator program pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 33. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus ANGGOTA BPD**; (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 34. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI INSTANSI ATAU ORGANISASI POLITIK SEBAGAI TEMPATNYA BEKERJA ATAU BERORGANISASI POLITIK APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus:**
 - a) **Perangkat desa;**
 - b) **Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;**
 - c) **Tenaga pendamping/fasilitator program pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;**
 - d) **Pengurus partai politik;**
 - e) **Karyawan perusahaan swasta;**
 - f) **Pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer;**
 - g) **Pengurus lembaga kemasyarakatan desa, badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama dan lembaga adat desa.**

(4 rangkap 1 asli 3 foto copy)

Adapun Tata cara pendaftaran Bakal calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibuat dengan tulisan tangan, huruf kapital dan dibubuhi materai Rp. 10.000 (rangkap 4 yaitu 1 Asli 3 foto copy);
2. Bakal calon memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran Bakal calon dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20.... dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Kepala Desa dapat menghubungi:

1. Sdr. handphone
2. Sdr. handphone
3. Sdr. handphone

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....

.....,20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Ketua,

*tanda tangan
dan stempel*
N A M A L E N G K A P



BUPATI BONE,

A handwritten signature in green ink, written over the seal and extending to the right. The signature appears to be 'A. Fahsar M. Padjalangi'.

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

A. Format Surat Kuasa Bakal Calon

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat /tgl lahir / umur :/...../..... tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Adalah sebagai Bakal Calon/Calon Kepala Desa Nomor Urut

Desa.....Kecamatan Kabupaten Bone dengan

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat /tgl lahir / umur :/...../..... tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Untuk bertindak atas nama saya pada :

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

Materai
Rp.10.000,-

B. Format Tanda Terima Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

**TANDA TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

- a. Nama Bakal calon :
 b. Tempat, Tanggal Lahir :
 c. Alamat Tempat Tinggal :

No	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap	Belum Lengkap
1.	SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	4 Rangkap		
2.	FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN PENDUDUK YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;	4 Rangkap		
3	FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK ATAU FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;	4 Rangkap		
4.	SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	4 rangkap		
5.	SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA , UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	4 rangkap		

6.	FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.	4 rangkap		
7.	FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;	4 rangkap		
8.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	4 rangkap		
9.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL MENETAP DI DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		
10.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI POLRES KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI	4 rangkap		
11.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		
12.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH; BAGI BAKAL CALON YANG TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN	4 rangkap		

13.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000; BAGI YANG TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN 5 (LIMA) TAHUN	4 rangkap		
14.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN YANG BERSANGKUTAN BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG BERULANG: BAGI BAKAL CALON YANG PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN	4 Rangkap		
15.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000; BAGI BAKAL CALON YANG PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN	4 rangkap		
16.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUMUMKAN TELAH MENJALANI HUKUMAN PIDANA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000; BAGI BAKAL CALON YANG PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 TAHUN	4 rangkap		

17.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA	4 rangkap		
18.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		
19.	SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE;	4 rangkap		
20.	SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE;	4 rangkap		
21.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		
22.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		
23.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP;	4 rangkap		
24.	VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA BAKAL CALON KEPALA DESA;	4 rangkap		
25.	PAS PHOTO HITAM PUTIH DAN BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH, MEMAKAI JAS WARNA GELAP DAN BERDASI, UKURAN 4 X 6 CM MASING-MASING SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR;	4 rangkap		
26.	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN LAPORAN KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA; BAGI BAKAL CALON BERSTATUS KEPALA DESA	4 rangkap		

27.	SURAT CUTI BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS: a) KEPALA DESA, DARI BUPATI; DAN b) PERANGKAT DESA, DARI KEPALA DESA.	4 rangkap		
28.	SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS PNS	4 rangkap		
29	SURAT IZIN/PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN/INSTANSI YANG BERWENANG BAGI BAKAL CALON BERSTATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	4 rangkap		
30	SURAT IZIN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			
31	SURAT IZIN DARI PIMPINAN UNIT KERJA TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS TENAGA KONTRAK ATAU HONORER			
32.	SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS PEGAWAI/KARYAWAN BUMN/BUMD SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	4 rangkap		
33.	SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH/ TUGAS/ YANG BERWENANG BAGI BAKAL CALON BERSTATUS TENAGA PENDAMPING/FASILITATOR PROGRAM PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	4 rangkap		
34	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000; BAGI BAKAL CALON BERSTATUS ANGGOTA BPD			

35.	<p>SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI INSTANSI ATAU ORGANISASI POLITIK SEBAGAI TEMPATNYA BEKERJA ATAU BERORGANISASI POLITIK APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000; BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS:</p> <p>a) PERANGKAT DESA; b) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA; c) TENAGA PENDAMPING/FASILITATOR PROGRAM PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH; d) PENGURUS PARTAI POLITIK; e) KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA; f) PEGAWAI BERSTATUS TENAGA KONTRAK ATAU HONORER; DAN g) PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, BADAN USAHA MILIK DESA, BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DAN LEMBAGA ADAT DESA</p>	4 rangkap		
-----	--	--------------	--	--

..... 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan

Petugas Pendaftaran,
tanda tangan & stempel
(NAMA LENGKAP)

C. Format Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN
 BAKAL CALON KEPALA DESA
 Nomor.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal s.d 20... Kecamatan Kabupaten Bone.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

5. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

6. dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang. Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap persyaratannya agar melengkapinya selama..... hari kerja terhitung mulai tanggal s/d tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Persyaratan Calon Kepala Desa Meliputi:

A. Bentuk Permohonan.

.....,.....20..

KEPADA
YTH. KETUA PANITIA PEMILIHAN
TINGKAT DESA.....
DI -
TEMPAT

I. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

- A. NAMA :
- B. TEMPAT TANGGAL LAHIR :
- C. JENIS KELAMIN :
- D. PEKERJAAN :
- E. AGAMA :
- F. PENDIDIKAN TERAKHIR :
- G. ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DICALONKAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....

II. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN:

1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN PENDUDUK YANG TELAH DILEGALISIR;
2. FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK ATAU FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG TELAH DILEGALISIR;
3. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;
4. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA , UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;
5. FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR;
6. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR YANG TELAH DILEGALISIR;
7. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;
8. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL MENETAP

- DI DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;
9. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI POLRES ;
 10. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp.10.000;
 11. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH; **bagi bakal calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun**
 12. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000; **bagi bakal calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun**
 13. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILANBAHWA PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN YANG BERSANGKUTAN BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG BERULANG; **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun**
 14. SURAT PERNYATAAN PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp.10.000; **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun**
 15. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUMUMKAN TELAH MENJALANI HUKUMAN PIDANA, **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun;**
 16. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA;
 17. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000;


18. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH;
19. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH;
20. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3(TIGA) KALI MASA JABATAN DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000;
21. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000;
22. DAFTAR RIWAYAT HIDUP;
23. VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA BAKAL CALON KEPALA DESA;
24. PAS PHOTO HITAM PUTIH DAN BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH, MEMAKAI JAS WARNA GELAP DAN BERDASI, UKURAN 4 X 6 CM MASING-MASING SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR;
25. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN LAPORAN KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA; **bagi bakal calon yang berstatus Kepala Desa**
26. SURAT CUTI DARI BUPATI; **bagi bakal calon yang berstatus Kepala Desa**
27. SURAT CUTI DARI KEPALA DESA; **bagi bakal calon yang berstatus perangkat desa**
28. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN; **bagi bakal calon yang berstatus PNS**
29. SURAT IZIN/PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN/INSTANSI YANG BERWENANG; **bagi bakal calon yang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia**
30. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA; **bagi bakal calon yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**
31. SURAT IZIN DARI PIMPINAN UNIT KERJA TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA; **bagi bakal calon yang berstatus tenaga kontrak atau honorer**
32. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG **bagi bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan bumh/bumd sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**
33. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH/TUGAS/ YANG BERWENANG; **bagi bakal calon yang berstatus Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah**
34. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000; **bagi bakal calon yang berstatus anggota BPD**
35. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI INSTANSI ATAU ORGANISASI POLITIK SEBAGAI TEMPATNYA

BEKERJA ATAU BERORGANISASI POLITIK APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus:**

- a) **perangkat desa;**
- b) **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;**
- c) **Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;**
- d) **pengurus Partai politik;**
- e) **karyawan perusahaan swasta;**
- f) **pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer; dan**
- g) **pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Adat Desa.**

- III. SELURUH DATA DAN BAHAN YANG DIAJUKAN ADALAH BENAR/SAH DAN APABILA ADA DATA DAN BAHAN TERSEBUT TIDAK BENAR/PALSU, MAKA SAYA BERSEDIA BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.
- IV. DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA BUAT, ATAS PERKENAAN DAN PERSETUJUANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMohon



**NAMA TERANG
(SESUAI KTP)**

TEMBUSAN :

1. BUPATI Cq. KETUA PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN DI WATAMPONE;
2. SUB PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI
3. KETUA BPDDI.....

B. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang menyatakan



C. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya senantiasamemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10.000,-

D. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI
KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



E. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal Menetap di Desa Yang Bersangkutan Setelah Terpilih Menjadi Kepala Desa.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL MENETAP
DI DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI
KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggal di Desa Kecamatan selama menjabat Kepala Desa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



F. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA
PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



G. Surat pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



H. Surat Pernyataan Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun.

**SURAT PERNYATAAN PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT
5 (LIMA) TAHUN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



I. Surat Pernyataan Bersedia Mengumumkan Telah Menjalani Hukuman Pidana.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUMUMKAN TELAH MENJALANI HUKUMAN PIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bersedia mrngumumkan bahwa telah menjalani hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



J. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



K. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



L. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Sebagai Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

Yang membuat pernyataan



M. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan.**DAFTAR RIWAYAT HIDUP/PEKERJAAN**

- I. NAMA :
 II. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 III. JENIS KELAMIN :
 IV. KAWIN/BELUM KAWIN :
 V. AGAMA :
 VI. ALAMAT :
 VII. PENDIDIKAN :

NO	PENDIDIKAN/KURSUS	TAHUN LULUS	TEMPAT	IJASAH/STTB		KET.
				NOMOR	TGL	

VIII. TANGGUNGAN KELUAGA

A. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET.

B. Anak

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET.

IX. ORANG TUA

A. Ayah

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN

B. Ibu

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN

X. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	PENGALAMAN BEKERJA	MULAI DAN SAMPAI	SURAT KEPUTUSAN/BUKTI PENGALAMAN		
			PEJABAT	NOMOR	TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN/BUKTI PENGALAMAN BEKERJA SELAKU KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ASN/TNI/POLRI TERLAMPIR.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

N. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Anggota BPD Apabila Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20

Yang membuat pernyataan



O. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Perangkat Desa Apabila Terpilih Sebagai Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa dan sanggup menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian selaku Perangkat Desa dari Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20

Yang membuat pernyataan



P. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Apabila Terpilih Sebagai Kepala Desa.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila terpilih sebagai Kepala Desa dan sanggup menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20

Yang membuat pernyataan



Q. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Tenaga Pendamping/Fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Apabila Terpilih Sebagai Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
TENAGA PENDAMPING/FASILITATOR PROGRAM PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA
APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah apabila terpilih sebagai Kepala Desa dan sanggup menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian selaku Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dari Pejabat yang berwenang kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20

Yang membuat pernyataan



R. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Pengurus Partai Politik.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
PENGURUS PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Pengurus Partai Politik apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan sanggup menyampaikan surat keputusan pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatan kewenangannya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan Pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.

Yang membuat pernyataan



S. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Karyawan Perusahaan.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Karyawan Perusahaan apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan sanggup menyampaikan surat keputusan pemberhentian/pensiun dari perusahaan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.

Yang membuat pernyataan



T. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Pegawai Berstatus Tenaga Kontrak/Honorar.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI BERSTATUS TENAGA KONTRAK / HONORER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai berstatus Tenaga Kontrak / Honorar pada. . . . apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan sanggup menyampaikan surat keputusan pemberhentian ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.

Yang membuat pernyataan



U. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama / Lembaga Adat Desa.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ BADAN USAHA MILIK DESA/ BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA / LEMBAGA ADAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama / Lembaga Adat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan sanggup menyampaikan surat keputusan pemberhentian dari Kepala Desa ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.

Yang membuat pernyataan



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**A. Format Tanda Terima Penyempurnaan Kelengkapan Administrasi
Persyaratan Bakal Calon.**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE

**TANDA TERIMA PENYERAHAN PENYEMPURNAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

- a. Nama Bakal calon :
b. Tempat, Tanggal Lahir :
c. Alamat Tempat Tinggal :

No	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap	Belum Lengkap
1.	SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	4 Rangkap		
2.	FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN PENDUDUK YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;	4 Rangkap		
3	FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK ATAU FOTO COPY KARTU KELUARGA YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;	4 Rangkap		
4.	SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	4 rangkap		

5.	SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA , UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	4 rangkap		
6.	FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.	4 rangkap		
7.	FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;	4 rangkap		
8.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	4 rangkap		
9.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL MENETAP DI DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		
10.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI POLRES KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI	4 rangkap		
11.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		

12.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH; BAGI BAKAL CALON YANG TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN	4 rangkap		
13.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000; BAGI YANG TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN 5 (LIMA) TAHUN	4 rangkap		
14.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN YANG BERSANGKUTAN BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG BERULANG: BAGI BAKAL CALON YANG PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN	4 Rangkap		

15.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000; BAGI BAKAL CALON YANG PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN	4 rangkap		
16.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUMUMKAN TELAH MENJALANI HUKUMAN PIDANA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000; BAGI BAKAL CALON YANG PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 TAHUN	4 rangkap		
17.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN YANG DIKELUARKAN DARI KANTOR PENGADILAN KABUPATEN/KOTA DIMANA YANG BERSANGKUTAN TINGGAL/BERDOMISILI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA	4 rangkap		
18.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		
19.	SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE;	4 rangkap		
20.	SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE;	4 rangkap		
21.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		
22.	SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;	4 rangkap		

23.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP;	4 rangkap		
24.	VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA BAKAL CALON KEPALA DESA;	4 rangkap		
25.	PAS PHOTO HITAM PUTIH DAN BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH, MEMAKAI JAS WARNA GELAP DAN BERDASI, UKURAN 4 X 6 CM MASING-MASING SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR;	4 rangkap		
26.	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN LAPORAN KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA; BAGI BAKAL CALON BERSTATUS KEPALA DESA	4 rangkap		
27.	SURAT CUTI BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS: c) KEPALA DESA, DARI BUPATI; DAN d) PERANGKAT DESA, DARI KEPALA DESA.	4 rangkap		
28.	SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS PNS	4 rangkap		
29.	SURAT IZIN/PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN/INSTANSI YANG BERWENANG BAGI BAKAL CALON BERSTATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	4 rangkap		
30.	SURAT IZIN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			
31.	SURAT IZIN DARI PIMPINAN UNIT KERJA TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS TENAGA KONTRAK ATAU HONORER			
32.	SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS PEGAWAI/KARYAWAN BUMN/BUMD SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	4 rangkap		
33.	SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH/ TUGAS/ YANG BERWENANG BAGI BAKAL CALON BERSTATUS TENAGA PENDAMPING/FASILITATOR PROGRAM PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	4 rangkap		

34	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000; BAGI BAKAL CALON BERSTATUS ANGGOTA BPD			
35.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI INSTANSI ATAU ORGANISASI POLITIK SEBAGAI TEMPATNYA BEKERJA ATAU BERORGANISASI POLITIK APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000; BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS: h) PERANGKAT DESA; i) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA; j) TENAGA PENDAMPING/FASILITATOR PROGRAM PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH; k) PENGURUS PARTAI POLITIK; l) KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA; m) PEGAWAI BERSTATUS TENAGA KONTRAK ATAU HONORER; DAN n) PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, BADAN USAHA MILIK DESA, BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DAN LEMBAGA ADAT DESA	4 rangkap		

..... 20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Petugas Pendaftaran,
tanda tangan & stempel
(NAMA LENGKAP)

B. Berita Acara Penutupan Penerimaan Penyempurnaan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENERIMAAN PENYEMPURNAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup penerimaan penyempurnaan kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Proses penyempurnaan persyaratan bakal calon dilakukan mulai tanggal s.d 20... DesaKecamatan Kabupaten Bone.

Berdasarkan proses penyempurnaan persyaratan bakal calon tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melakukan pemenuhan syarat administrasi pendaftaran adalah sebagai berikut.

- 1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

- 2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

- 3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

- 4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

- 5. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :

Agama :

6. dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang menyempurnakan kelengkapan persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang tidak melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Format Berita Acara Penetapan Bakal Calon Yang Berhak Mengikuti Seleksi Tambahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
SELEKSI TAMBAHAN
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi syarat Bakal calon Kepala Desa, telah melaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi Tambahan.

Adapun nama-nama pendaftar yang ditetapkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi Tambahan adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
2. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
3. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
4. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
5. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
6. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
7. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Ditetapkan di Desa
 Kecamatan

Bakal Calon yang ditetapkan	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Kepala Desa	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Sekretaris
3.	3.	Bendahara
4.	4.	Anggota
5.	5.	Anggota
6.	6.	Anggota
7.	7.	Anggota



BUPATI BONE,

A. Fahsar M. Padjalangi

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. Format Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PENETAPAN
BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Alamat Tempat Tinggal :
 - b. Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Alamat Tempat Tinggal :
 - c. Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Alamat Tempat Tinggal :
 - d. Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Alamat Tempat Tinggal :
 - e. Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Alamat Tempat Tinggal :

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015.

Ditetapkan di Desa
 Kecamatan

Bakal Calon yang ditetapkan	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Kepala Desa	Jabatan	Tanda Tangan
1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota

B. Format Keputusan tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Hasil verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi persyaratan Bakal calon Kepala Desa, maka Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; **(bagi Desa yang Bakal calon yang memenuhi syarat maksimal 5 (lima) orang)**
 “ATAU”

- a. bahwa sesuai dengan Hasil verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi persyaratan Bakal calon Kepala Desa dan hasil Seleksi Tambahan, maka Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; **(bagi Desa yang Bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang)**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun Nomor);

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Nomor ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Calon Kepala Desa..... pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.; dan
- e.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....20..
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

KETUA

*tanda tangan
dan stempel*

N A M A L E N G K A P



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

A. Format Tata Cara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

TATA CARA PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

1. Rapat penentuan nomor urut dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, para calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa.
2. Panitia menyiapkan kelengkapan penentuan berupa 2 (dua) gelas, kertas yang bertuliskan Nomor 1 , 2 , 3 , 4 , 5.
3. Panitia Mempersilahkan Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa untuk melihat kelengkapan penentuan nomor Urut.
4. Panitia menggulung kertas yang bertuliskan Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ke dalam kedua gelas kosong dan menutup gelas tersebut dengan kertas yang dibolongi secukupnya. Gelas pertama diperuntukkan untuk menentukan urutan pengambilan Nomor urut Calon Kepala Desa yang terdapat pada Gelas kedua.
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepada Desa kesempatan kepada Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa untuk mengocok gelas pertama.
6. Kesempatan mengocok gelas pertama diberikan pada Calon Kepala Desa/Kuasa calon dengan urutan usia Calon Kepala Desa tertua sampai dengan termuda.
7. Setelah pengocokan gelas pertama selesai, Panitia mencatat nama para Calon Kepala Desa dengan perolehan angkanya.
8. Ketua Panitia Pemilihan Kepada Desa kesempatan kepada Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa untuk mengocok gelas kedua.
9. Kesempatan mengocok gelas kedua diberikan pada Calon Kepala Desa/Kuasanya dengan urutan berdasarkan perolehan angka.
10. Pada saat pengocokan gelas kedua, Panitia mencatat perolehan Nomor Urut untuk masing-masing Calon Kepala Desa.

11. Ketua Panitia membacakan hasil nama Calon Kepala Desa berikut Nomor Urut Calon.
12. Setelah pembacaan Nama Calon Kepala berikut Nomor Urut Calon, Panitia mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat Desa Kecamatan mengenai Nama Calon Kepala Desa berikut Nomor Urut Calon.

Demikian Tata Cara penentuan nomor urut ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Panitia Pemilihan Kepala Desa	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil
3.	Sekretaris
4.	Bendahara
5.	Anggota
6.	Anggota Anggota
7.

B. Format Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
 PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA.....
 NOMOR.....

- a. Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., bertempat di..... telah diadakan Rapat Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa..... yang dihadiri oleh
- b. Penetapan Nomor Urut Calon dilakukan dengan cara pencabutan Nomor Urut Oleh Masing-masing Calon/Kuasa calon/Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Nomor Urut Sebagai berikut:
1. Calon Kepala Desa Atas Nama..... Adalah Nomor Urut 1
 2. Calon Kepala Desa Atas Nama..... Adalah Nomor Urut 2
 3. Calon Kepala Desa Atas Nama..... Adalah Nomor Urut 3
 4. Calon Kepala Desa Atas Nama..... Adalah Nomor Urut 4
 5. Calon Kepala Desa Atas Nama..... Adalah Nomor Urut 5
(nomor urut, foto dan nama calon terlampir)
- c. Penentuan Nomor Urut Calon berjalan Aman, Tertib, dan Lancar.
- d. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan Administrasi Pemilihan Kepala Desa.....

Ditetapkan di.....
 pada tanggal.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa..... Kecamatan

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA.....

NOMOR URUT, FOTO DAN NAMA CALON KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN

1	2	3	4	5
FOTO 4 X 6 HITAM PUTIH	FOTO 4 X 6 HITAM PUTIH	FOTO 4 X 6 HITAM PUTIH	FOTO 4 X 6 HITAM PUTIH	FOTO 4 X 6 HITAM PUTIH
NAMA LENGKAP CALON	NAMA LENGKAP CALON	NAMA LENGKAP CALON	NAMA LENGKAP CALON	NAMA LENGKAP CALON

CALON

NO URUT	NAMA	TANDA TANGAN
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5

MENGETAHUI PANITIA TK DESA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Pakta Integritas Calon Kepala Desa

PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA

Nama :


Alamat :

Selaku Calon Kepala Desa.....Kecamatan....., dengan ini menyatakan sikap dan berkomitmen:

1. Akan mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran, serta menjunjung nilai-nilai demokrasi.
2. Siap terpilih dan siap tidak terpilih sebagai Kepala Desa.
3. Bertanggung jawab menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang tenteram, aman dan nyaman baik sebelum, pada saat pemilihan maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. Mengarahkan massa pendukung untuk tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat.
5. Bersikap tulus dan ikhlas untuk menerima hasil pemilihan kepala desa.

Demikian pakta integritas ini saya tandatangani, apabila saya melanggar pakta integritas ini maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 20.
Pembuat Pernyataan



Saksi :

1.

2.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format DPS meliputi:

A. Format Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun , bertempat di.....telah diadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Sementara yang dihadiri oleh.....

Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran, tercatat jumlah Pemilih sementara sebagai berikut:

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. dst.

Total pemilih sementara di Desa Kecamatan adalah (.....) orang.

Apabila terdapat penduduk Desa Kecamatan yang memenuhi persyaratan untuk didata sebagai pemilih, namun belum terdaftar sebagai pemilih, maka terhitung mulai tanggal s.d 20... dapat mendaftarkan diri dan Panitia Pemilihan Kepala Desa akan mencatatkannya pada Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA/KUASA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

B. Format Daftar Pemilih Sementara (DPS).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Desa : Kabupaten : BONE
 Kecamatan : Provinsi : Sulawesi Selatan

NO	NAMA	NIK	TEMPAT DAN TGL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT (RT&DUSUN)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	730817280430XXX	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Dst						

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bone

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA/KUASA

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

C. Format pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

**PENGUMUMAN
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Berdasarkan hasil pendataan dan pendaftaran Pemilih Sementara pada tanggal s.d 20.... untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah didaftar sebagai Pemilih, sebagaimana terlampir.

Bagi penduduk Desa Kecamatan yang belum didaftar sebagai pemilih, dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai tanggal s.d 20.... untuk didaftar sebagai pemilih.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Daftar Pemilih Tambahan meliputi:

A. Format Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun , telah diadakan rapat penetapan daftar pemilih tambahan yang dihadiri oleh.....

Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran, tercatat jumlah Pemilih Tambahan sebagai berikut:

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. dst.

Total pemilih tambahan di Desa Kecamatan adalah (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA/KUASA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

B. Format Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Desa : Kabupaten : BONE
 Kecamatan : Provinsi : Sulawesi Selatan

NO	NAMA	NIK	TEMPAT DAN TGL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT (RT&DUSUN)	KET
1	2	3		4	5	6
1	730817280430XXX	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Dst						

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bone

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Bendahara :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA/KUASA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

C. Format Pengumuman Daftar Pemilihan Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

**PENGUMUMAN
 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Berdasarkan hasil pendataan dan pendaftaran Pemilih Tambahan pada tanggal s.d 20.... untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah didaftar sebagai Pemilih Tambahan, sebagaimana terlampir.



Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

 Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

 **BUPATI BONE,**

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi:

A. Format Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT)
NOMOR.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di..... telah diadakan rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri oleh

Adapun pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak.....(.....) orang dengan rincian :

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. dst.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA/KUASA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

B. Format Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

DAFTAR PEMILIH TETAP

Desa : Kabupaten : BONE
 Kecamatan : Provinsi : Sulawesi Selatan

NO	NAMA	NIK	TEMPAT DAN TGL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT (RT&DUSUN)	KET
1	2		3	4	5	6
1	730817280430XXX				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Dst						

.....,20..
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bone

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Bendahara :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA/KUASA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

C. Format pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

**PENGUMUMAN
 DAFTAR PEMILIH TETAP
 Nomor**

Berdasarkan hasil rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 20.... untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah didaftar sebagai Pemilih Tetap, sebagaimana terlampir.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

 Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

D. Format salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP

TPS : Wilayah Pemilihan:
 Desa : Kabupaten : BONE
 Kecamatan : Provinsi : Sulawesi Selatan

NO	NAMA	NIK	TEMPAT DAN TGL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT (RT&DUSUN)	KET
1	2		3	4	5	6
1	730817280430XXX	
2						
3						
4						
5						
Dst						

.....,20..
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bone

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA/KUASA

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)



BUPATI BONE,

[Signature]
 A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Format Berita Acara Musyawarah Pembahasan Teknis Pelaksanaan Kampanye:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBAHASAN TEKNIS PELAKSANAAN
 KAMPANYE
 NOMOR.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di..... telah diadakan Musyawarah teknis pelaksanaan kampanye yang dihadiri oleh Adapun teknis pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA/KUASA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE CALON KEPALA DESA
KECAMATAN
TAHUN 20.....

- I. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye:
 - Calon Nomor urut 1 : Hari/tanggal/waktu dan tempat (dusun/wilayah pemilihan)
 - Calon Nomor urut 2 : Hari/tanggal/waktu dan tempat (dusun/wilayah pemilihan)
 - Dst.
- II. Tata Cara Kampanye
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; dan
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- III. Hal lain yang dianggap perlu

Demikian Teknis pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa Kecamatan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Panitia Pemilihan Kepala Desa	Jabatan	Tanda Tangan
1.....	Ketua
2.....	Wakil
3.	Sekretaris
4.	Bendahara
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

CALON KEPALA DESA/KUASA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)



BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Bentuk Kelengkapan Pemungutan Suara Meliputi:

A. Kotak Suara

KOTAK SUARA BAHAN KAYU/KAYU LAPIS/METAL




Keterangan :

P : Panjang

L : Lebar

T : Tinggi

KOTAK SUARA BAHAN KARTON



B. Surat Suara

Spesimen Surat Suara Dengan 5 (Lima) Calon

KETUA :	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA . . .
---------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...

SURAT SUARA

1
NAMA LENGKAP DAN GELAR

2
NAMA LENGKAP DAN GELAR

3
NAMA LENGKAP DAN GELAR

4
NAMA LENGKAP DAN GELAR

5
NAMA LENGKAP DAN GELAR


Spesimen Surat Suara Dengan 4 (Empat) Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA . . .
KEPUA :(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...

SURAT SUARA

1	2	3	4
			
NAMA LENGKAP DAN GELAR	NAMA LENGKAP DAN GELAR	NAMA LENGKAP DAN GELAR	NAMA LENGKAP DAN GELAR

Spesimen Surat Suara Dengan 3 (Tiga) Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA . . .
KETUA :(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...

SURAT SUARA

1

**NAMA LENGKAP
DAN GELAR**

2

**NAMA LENGKAP
DAN GELAR**

3

**NAMA LENGKAP
DAN GELAR**

Spesimen Surat Suara Dengan 2 (Dua) calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA . . .
KETUA : (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...

SURAT SUARA

1	2
NAMA LENGKAP DAN GELAR	NAMA LENGKAP DAN GELAR

C. Surat Panggilan

Nomor :

**SURAT PEMBERITAHUAN / PANGGILAN UNTUK
MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN BONE**

Nama Pemilih :
Nomor dalam daftar pemilih tetap :
Tempat Pemungutan Suara :Desa/TPS
Waktu Pemungutan Suara Hari :
Jam :
Dikeluarkan Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN

Ketua

Sekretaris

() ()

P e r h a t i a n :

1. Untuk Pemberitahuan Suara di TPS, Surat Pemberitahuan / Panggilan ini harus dibawa oleh pemilik sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia.
2. Nomor dibagikan kiri atas diisi dengan nomor urut nama pemilik dalam salinan daftar pemilik Untuk TPS, dimulai dengan Angka 1 (satu).

TANDA TERIMA PANGGILAN

Nama Pemilih : Nomor urut dalam DPT :
...


Yang Menyerahkan

Yang Menerima


D. Bilik Pemungutan Suara

BILIK SUARA BAHAN KAYU/KAYU LAPIS/METAL

Tampak depan




Tampak kiri




Tampak kanan


Tampak belakang



BILIK SUARA BAHAN KARTON/BAHAN LAINNYA




bilik pemungutan suara tampak terbuka



E. Segel

Lebar 6 Cm

Tinggi 8 Cm



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Surat Mandat

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat /tgl lahir / umur :/...../..... tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone dengan Nomor Urut

Dengan ini memberikan mandat kepada:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat /tgl lahir / umur :/...../..... tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Untuk menjadi saksi pada :


- 1. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS I/II/III/dst. pada pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan pada tanggal.....
- 2. Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan pada tanggal.....

Demikian surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Yang menerima mandat

Yang memberi mandat



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 sTAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

A. Format Suara Sah

SUARA SAH

KETUA :	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA . . .
---------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...

SURAT SUARA

1
NAMA LENGKAP DAN GELAR

2
NAMA LENGKAP DAN GELAR

3
NAMA LENGKAP DAN GELAR

4
NAMA LENGKAP DAN GELAR

5
NAMA LENGKAP DAN GELAR

SUARA SAH

KETUA :	PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA ...
---------------	--



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
DESA ...

LENGKAP SUARA

1

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

2

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

3

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

4

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

5

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

SUARA SAH

**PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA ...**

KERTAS :



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
LEMBAR SUARA**

1



**NAMA LENGKAP
DAN GELAR**

2



**NAMA LENGKAP
DAN GELAR**

3



**NAMA LENGKAP
DAN GELAR**

4



**NAMA LENGKAP
DAN GELAR**

5



**NAMA LENGKAP
DAN GELAR**



B. Format Suara Tidak Sah

SUARA TIDAK SAH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA . . .**

KEPUTA :



PERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
LENGKAP SUARA



1 ✖



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

2 ✖



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

3



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

4 ✖



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

5



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

SUARA TIDAK SAH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA ...
KETUA :



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...

SURAT SUARA



1



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

2



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

3



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

4



NAMA LENGKAP
DAN GELAR

5



NAMA LENGKAP
DAN GELAR



SUARA TIDAK SAH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA ...
KETUA :(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...

SURAT SUARA

1

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

2

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

3

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

4

NAMA LENGKAP
DAN GELAR

5

NAMA LENGKAP
DAN GELAR



BUPATI BONE,

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**A. Format Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara
(menggunakan 1 (satu) TPS)**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE**

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....**

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan Tahun, bertempat di....., Kecamatan, Kabupaten Bone kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan dari jam WITA s/d jam WITA.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatandengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang berhak dipilih dan/atau saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | :.....pemilih |
| 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih | :.....pemilih |
| 3. Jumlah pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih | :.....pemilih |
| 4. Jumlah surat suara | :.....lembar |
| 5. Jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih | :.....lembar |
| 6. Jumlah suara yang dinyatakan sah | :.....suara |
| 7. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah | :.....suara |
| 8. Jumlah suara yang dinyatakan sah + tidak sah | :.....lembar |
| 9. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena cacat atau rusak | :.....lembar |
| 10. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena salah coblos | :.....lembar |

Berdasarkan hasil penghitungan suara sah, masing-masing Calon memperoleh:

1. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 2. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 3. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 4. Nama Calon, memperoleh(.....) suara
 5. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
- J u m l a h (.....) suara

1. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Nama Calon..... telah memperoleh Suara terbanyak Yaitu..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
2. *Karena berdasarkan hasil penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., **karena mempunyai nilai kumulatif tertinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.*
3. *Karena berdasarkan hasil penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon dan mempunyai nilai kumulatif yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., **karena mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.*
4. *Karena berdasarkan hasil penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., **karena***

mempunyai nilai pengalaman pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.

5. Karena berdasarkan hasil penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman pemerintahan yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., **karena mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.

Dengan selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BONE

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Saksi/Calon Kepala Desa Yang Dipilih

1.
2.
3.
4.
5.

**B. Format Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara
(Menggunakan Lebih Dari 1 (satu) TPS)**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE**

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....**

Pada Hari ini..... Tanggal.....Bulan Tahun , bertempat di TPS Desa....., Kecamatan, Kabupaten Bone, kami KPPS TPS..... Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang dilaksanakan dari jam WITA s/d jam WITA.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS, Desa, Kecamatandengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang berhak dipilih dan/atau saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | :.....pemilih |
| 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih | :.....pemilih |
| 3. Jumlah pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih | :.....pemilih |
| 4. Jumlah surat suara | :.....lembar |
| 5. Jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih | :.....lembar |
| 6. Jumlah suara yang dinyatakan sah | :.....suara |
| 7. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah | :.....suara |
| 8. Jumlah surat suara yang dinyatakan sah + tidak sah | :.....lembar |
| 9. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena cacat atau rusak | :.....lembar |
| 10. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena salah coblos | :..... lembar |

Berdasarkan hasil penghitungan suara sah, masing-masing Calon memperoleh:

1. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 2. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 3. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 4. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 5. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
- J u m l a h (.....) suara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BONE

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

Saksi/Calon Kepala Desa Yang Dipilih

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 6. (.....)

C. Format Catatan Penghitungan Suara Di TPS

CATATAN PENGHITUNGAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA.

KECAMATAN KABUPATEN BONE

YANG DIBUAT PADA :

HARI.

TANGGAL

BERTEMPAT DI :

TPS / DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN BONE

A. SUARA SAH

CALON		CATATAN JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH		
NO URUT	NAMA	PERINCIAN	JML TIAP BARIS	JUMLAH TIAP CALON
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SUARA SAH				

B. SUARA TIDAK SAH

SUARA TIDAK SAH		
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
---------------------------------------	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESAKECAMATAN

KABUPATEN BONE

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

ANGGOTA

BENDAHARA

ANGGOTA

(.....)

(.....)

(.....)

ANGGOTA

ANGGOTA

(.....)

(.....)

SAKSI CALON KEPALA DESA

**No.
SAKSI**

NAMA

TANDA TANGAN

- | | | |
|----------|---------------------------------|---------|
| 1 |(Saksi Calon Nomor Urut 1) | (.....) |
| 2 |(Saksi Calon Nomor Urut 2) | (.....) |
| 3 |(Saksi Calon Nomor Urut 3) | (.....) |
| 4 |(Saksi Calon Nomor Urut 4) | (.....) |
| 5 |(Saksi Calon Nomor Urut 5) | (.....) |

D. Format Berita Acara Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara (1 (Satu) Wilayah Pemilihan.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE**

**BERITA ACARA
 RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....**

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan Tahun, bertempat di....., Kecamatan, Kabupaten Bone kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dari jam WITA s/d jam WITA. Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan pemilih dan pemilih tidak hadir.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatandengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang berhak dipilih dan/atau saksi, telah melakukan rekapitulasi terhadap :

1. Rekapitulasi Jumlah Pemilih dalam salinan DPT /
 Jumlah pemilih dalam DPT :..... pemilih
2. Rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT yang datang
 menggunakan hak pilih :.....pemilih
3. Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang tidak datang
 menggunakan hak pilih :.....pemilih
4. Rekapitulasi jumlah surat suara :..... lembar
5. Rekapitulasi jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih :..... lembar
6. Rekapitulasi jumlah suara yang dinyatakan sah :.....suara
7. Rekapitulasi jumlah suara yang dinyatakan tidak sah :..... suara
8. Rekapitulasi jumlah surat suara yang dinyatakan
 sah + tidak sah :..... lembar
9. Rekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan karena
 cacat atau rusak :..... lembar
10. Rekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan
 karena salah coblos :..... lembar

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah, masing-masing Calon memperoleh:

1. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 2. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 3. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 4. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 5. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
- J u m l a h (.....) suara

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Nama Calon..... telah memperoleh Suara terbanyak Yaitu..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
2. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., **karena mempunyai nilai kumulatif tertinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
3. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon dan mempunyai nilai kumulatif yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., **karena mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
4. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., **karena mempunyai nilai pengalaman pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
5. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, mempunyai nilai kumulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman pemerintahan yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., **karena mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan

Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.

Dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BONE

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

Saksi/Calon Kepala Desa Yang Dipilih

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

E. Format Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang Menggunakan 1 (satu) Wilayah Pemilihan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE**

**DAFTAR REKAPITULASI
 PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA.....**

NO URUT & NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA			
	TPS I	TPS II	DST	JUMLAH
1 (NAMA CALON)				
2 (NAMA CALON)				
3 (NAMA CALON)				
4 (NAMA CALON)				
5 (NAMA CALON)				
<i>Suara sah</i>				
<i>Suara tidak sah</i>				
<i>Jumlah suara sah + suara tidak sah</i>				
<i>jumlah surat suara yang dikembalikan karena cacat atau rusak</i>				
<i>Jumlah surat suara yg dikembalikan karena keliru dicoblos</i>				

.....,20..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN BONE**

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

Saksi/Calon Kepala Desa Yang Dipilih

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

F. Format Berita Acara Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang Menggunakan Lebih Dari 1 (satu) Wilayah Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan Tahun, bertempat di....., Kecamatan, Kabupaten Bone kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan dari jam WITA s/d jam WITA.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan pemilih dan pemilih tidak hadir.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatandengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang berhak dipilih dan/atau saksi, telah melakukan rekapitulasi terhadap :

1. Rekapitulasi Jumlah Pemilih dalam salinan DPT / Jumlah pemilih dalam DPT :..... pemilih
2. Rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT yang datang menggunakan hak pilih :.....pemilih
3. Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang tidak datang menggunakan hak pilih :.....pemilih
4. Rekapitulasi jumlah surat suara :..... lembar
5. Rekapitulasi jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih :..... lembar
6. Rekapitulasi jumlah suara yang dinyatakan sah :.....suara
7. Rekapitulasi jumlah suara yang dinyatakan tidak sah :..... suara
8. Rekapitulasi jumlah surat suara yang dinyatakan sah + tidak sah :..... lembar
9. Rekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan karena cacat atau rusak :..... lembar
10. Rekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan karena salah coblos :..... lembar

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah, masing-masing Calon memperoleh:

1. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 2. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 3. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 4. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 5. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
- J u m l a h (.....) suara

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Calon Kepala Desa Yang dipilih Nomor Urut (.....), Nama Calon..... telah memperoleh Suara terbanyak Yaitu..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
2. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena **memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada wilayah pemilihan yang lebih luas** dibandingkan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
3. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara keseluruhan maupun di wilayah pemilihan yang lebih luas, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena **mempunyai nilai komulatif tertinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
4. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara keseluruhan maupun di wilayah pemilihan yang lebih luas, Jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon dan mempunyai nilai komulatif yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena **mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
5. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara keseluruhan maupun di wilayah pemilihan yang lebih luas, Jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena **mempunyai nilai pengalaman pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan**

dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.

6. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara keseluruhan maupun di wilayah pemilihan yang lebih luas, Jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman pemerintahan yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena **mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau hasil seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.

Dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BONE

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

Saksi/Calon Kepala Desa Yang Dipilih

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

G. Format Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang Menggunakan lebih dari 1 (satu) Wilayah Pemilihan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE**

**DAFTAR REKAPITULASI
 PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA.....**

NO URUT & NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA							JUMLAH
	WILAYAH PEMILIHAN			WILAYAH PEMILIHAN			WIL PIL	
	TPS I	TPS II	Jlh	Tps III	Tps IV	Jmh	TPS	
1 (NAMA CALON)								
2 (NAMA CALON)								
3 (NAMA CALON)								
4 (NAMA CALON)								
5 (NAMA CALON)								
<i>Suara sah</i>								
<i>Suara tidak sah</i>								
<i>Jumlah suara sah + suara tidak sah</i>								
<i>jumlah surat suara yang dikembalikan karena cacat atau rusak</i>								
<i>Jumlah surat suara yg dikembalikan karena keliru dicoblos</i>								

.....,20..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN BONE**

- 1. Ketua : (.....)
 - 2. Sekretaris : (.....)
 - 3. Bendahara : (.....)
 - 4. Anggota : (.....)
 - 5. Anggota : (.....)
 - 6. Anggota : (.....)
 - 7. Anggota : (.....)
- Saksi/Calon Kepala Desa Yang Dipilih
- 1. (.....)
 - 2. (.....)
 - 3. (.....)

- 4. (.....)
- 5. (.....)



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

A handwritten signature in green ink, written over the official seal and extending to the right. The signature appears to be 'A. Fahsar M. Padjalangi'.

**LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Laporan Meliputi:

**A. Laporan Hasil Pemilihan Dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa ke BPD
Bagi yang Menggunakan 1 (satu) TPS**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

Nomor	:		KEPADA
Lampiran	:	1(Satu) Berkas	Yth Ketua BPD Desa.....
Perihal	:	Laporan Hasil <u>Pemilihan Kepala Desa</u>	di- <u>tempat</u>

Dengan Hormat

Bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan Pada Hari tanggal Berjalan Tertib, Aman, dan Lancar dengan perolehan Suara sebagaimana tercantum dalam berita acara terlampir.

Calon Kepala Desa terpilih An. yang memperoleh suara sebanyak Suara.

Demikian Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya terima kasih.

..... 20..

KETUA

PPKD.....

SEKRETARIS

B. Laporan Hasil Pemilihan Dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa ke BPD Bagi yang Menggunakan lebih dari 1 (Satu) TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

Nomor : KEPADA
Lampiran : 1(Satu) Berkas Yth Ketua BPD Desa.....
Perihal : Laporan Hasil di-
Pemilihan Kepala Desa tempat

Dengan Hormat

Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan Pada Hari tanggal bulan tahunBerjalan Tertib, Aman, dan Lancar dengan perolehan Suara sebagaimana tercantum dalam berita acara terlampir.

Calon Kepala Desa terpilih An. yang memperoleh suara sebanyak Suara.

Demikian Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya terima kasih.

..... 20..

KETUA


PPKD.....

SEKRETARIS

C. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa/ KPPS


STEMPEL PANITIA TINGKAT DESA PADA PILKADES SERENTAK

- a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran : Panjang 5,5 cm dan Lebar 3,5 cm,
- b. isi tulisan:
 1. Baris Pertama : “PANITIA PILKADES”
 2. Baris Kedua : “DESA.....”
 3. Baris Ketiga : “KECAMATAN.....”
 4. Baris Keempat : “KABUPATEN BONE”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis,
- d. Jenis huruf “Bookman Old Style” ukuran huruf 13
- e. Bentuk stempel Panitia sebagai berikut:



STEMPEL KPPS

- a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran : Panjang 5,5 cm dan Lebar 3,5 cm,
- b. isi tulisan:
 1. Baris Pertama : “KPPS TPS.....”
 2. Baris Kedua : “DESA.....KECAMATAN.....”
 3. Baris Ketiga : “KABUPATEN BONE”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis,
- d. Jenis huruf “Bookman Old Style” ukuran huruf 13
- e. Bentuk stempel KPPS sebagai berikut:



D. Laporan Hasil Pemilihan dari BPD ke Bupati

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA.....KECAMATAN.....**

Nomor :20..
 Lampiran : 1(Satu) Berkas
 Perihal : Permohonan Pengesahan
 Pengangkatan Calon
Kades Terpilih

Yth KEPADA
 Bapak Bupati Bone
 di-
Watampone

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa.....Nomor.....Tanggal.....Tentang.....
maka bersama ini dilaporkan Kepada Bapak Bupati
 Bone bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala
 Desa.....berjalan aman, tertib, dan lancar, sehingga Calon
 Kepala Desa An.....terpilih menjadi Kepala Desa.

Sehubungan hal tersebut, dimohon Kepada Bapak Bupati
 Bone untuk Mengesahkan Pengangkatan Calon Kepala Desa
 Terpilih tersebut di atas dan dilantik menjadi Kepala
 Desa..... Periode tahun-.....

Demikian disampaikan atas perkenaan Bapak
 diucapkan terima kasih.

KETUA BPD.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone di Watampone
2. Camat di Tempat
3. Pertinggal



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Format Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA.....KECAMATAN.....**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU DESA.KECAMATANPERIODE -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN.,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di DesaPeriode -, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecamatan.....Periode -.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecamatan Periode - , dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

2. Ketua merangkap anggota :
3. Sekretaris merangkap :
4. Bendahara merangkap anggota :
5. Anggota : -
-
-
-

KEDUA : Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa. . . Kecamatan Periode - adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Pejabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal calon, yang ditempel di tempat umum;
- e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi Bakal calon dan penilaian atau seleksi tambahan;
- f. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
- g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD;

- h. mengusulkan peserta musyawarah desa kepada BPD;
- i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. menyusun tata cara pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
- m. menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu bersama BPD;
- n. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
- o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BPD,

.....

Tembusan : Kepada Yth

- 1. Bupati Bone di Watampone
- 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone di Watampone
- 3. Camat di
- 4. Kepala Desa. di
- 5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
- 6. **Pertinggal.**



BUPATI BONE,

[Handwritten signature in green ink]

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Berita Acara Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESAKECAMATAN
NOMOR.....

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun
....., bertempat di, kami Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Bone telah mengadakan rapat penyusunan tata tertib pemilihan
dan menyepakati tata tertib pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

....., 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Bone

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU PERIODE -
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

TATA TERTIB PEMILIHAN
 KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA.....PERIODE -

I. PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan dengan cara Musyawarah Desa yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
2. Musyawarah Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD atau anggota BPD yang dikuasakan dan pelaksanaannya terbuka untuk umum.

II. SYARAT CALON

1. Berpendidikan Paling rendah tamat SMP/Sederajat/Paket B.
2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
3. Surat permohonan untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala desa antarwaktu desa.....periode - Yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) dengan melampirkan:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir (4 rangkap);
 2. foto copy Kartu Keluarga yang telah ditandatangani secara elektronik atau foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir (4 rangkap);
 3. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila , undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 5. Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir (4 rangkap);
 6. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir (4 rangkap);
 7. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 8. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal menetap di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000;
 9. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 10. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 11. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

- telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun **bagi bakal calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **atau** surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
12. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun** **atau** Surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy) **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;**
 13. Surat pernyataan bersedia mengumumkan telah menjalani hukuman Pidana yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000; **bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy)
 14. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 15. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 16. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Bone (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 17. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Bone (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 18. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 19. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 20. Daftar riwayat hidup (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);

21. Visi, misi dan program kerja Bakal Calon Kepala Desa (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 22. Pas photo hitam putih dan berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas warna gelap dan berdas, ukuran 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar.
 23. **Surat cuti** bagi bakal calon yang berstatus :
 - 1) **Kepala desa**, surat cuti dari Bupati; dan
 - 2) **Perangkat desa**, surat cuti dari Kepala Desa.
(4 rangkap 1 asli 3 foto copy)
 24. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian **bagi bakal calon yang berstatus PNS** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 25. Surat izin/persetujuan tertulis dari pimpinan/instansi yang berwenang **bagi bakal calon yang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 26. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja **bagi bakal calon yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 27. Surat izin dari Pimpinan unit kerja tempat bersangkutan bekerja **bagi bakal calon yang berstatus tenaga kontrak atau honorer** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 28. Surat izin dari pejabat yang berwenang **bagi bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 29. Surat izin dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas/ yang berwenang **bagi bakal calon yang berstatus Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 30. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus anggota BPD** (4 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 31. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari instansi atau organisasi politik sebagai tempatnya bekerja atau berorganisasi politik apabila terpilih sebagai kepala desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus:**
 - 1) **perangkat Desa;**
 - 2) **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;**
 - 3) **Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;**
 - 4) **pengurus Partai politik;**
 - 5) **karyawan perusahaan swasta;**
 - 6) **pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer; dan**
 - 7) **pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Adat Desa.**
(4 rangkap 1 asli 3 foto copy)
4. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Bupati Bone;
 - b. Camat; dan

- c. BPD
- 5. Surat permohonan sebanyak 4 rangkap yang telah dijilid bersama lampirannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu selanjutnya mendistribusikannya dengan ketentuan:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (foto copy permohonan)
 - b. Disampaikan kepada Camat (foto copy permohonan)
 - c. Disampaikan kepada BPD (foto copy permohonan)
 - d. Disampaikan kepada Bupati Bone (Asli permohonan / rangkap kesatu)

III. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

1. Tempat Pendaftaran
2. Waktu Pendaftaran (sesuai tahapan) :
 1. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal (hari kerja senin s/d sabtu jam 08.00-16.00 Wita)
 2. Perbaikan/penyempurnaan berkas dilaksanakan pada tanggal
 3. Apabila waktu pendaftaran telah berakhir (jam 16.00) dan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka waktu pendaftaran diperpanjang mulai tanggal s/d
 4. Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan ternyata yang ditetapkan sebagai bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka kembali pendaftaran mulai tanggal s/d
 5. Apabila yang mendaftar dan yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang maka dibuat berita acara penundaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan waktu pelaksanaannya akan ditetapkan kembali oleh BPD.

IV. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA

1. Pelaksanaan Musyawarah Desa dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan Musyawarah Desa dimulai pada jam 08.00 Waktu Indonesia Tengah sampai selesai, dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembukaan, dilakukan oleh pimpinan Musyawarah Desa;
 - b. penjelasan pelaksanaan Pemilihan, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pemungutan suara;
 - e. penghitungan suara;
 - f. penetapan dan pengumuman calon terpilih; dan
 - g. penutup.
3. Pelaksanaan Pemilihan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para calon untuk bermusyawarah guna menetapkan seorang calon yang akan diajukan kepada seluruh peserta musyawarah untuk disepakati.
4. Apabila peserta musyawarah menyepakati nama calon untuk terpilih, maka pemungutan suara tidak dilaksanakan selanjutnya calon yang disepakati, diumumkan dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara.
5. Dalam hal hasil musyawarah tidak menyepakati nama calon untuk terpilih, maka Pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara dan pelaksanaan Musyawarah Desa dihentikan sementara (*discorsing*).

6. Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan cara :
 - a. memisahkan tempat duduk peserta Musyawarah Desa yang berstatus pemegang hak suara;
 - b. mempersiapkan petugas Pemilihan, tempat pemilihan dan mengecek peralatan pemungutan suara;
 - c. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan kepala Desa antarwaktu meminta kepada para calon dan 1 (satu) saksi yang diberi mandat untuk menempati tempat yang telah disiapkan oleh Panitia.
 - d. Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih yang hadir yang disaksikan oleh para saksi, anggota BPD dan para calon.
 - e. Setelah kotak suara diperlihatkan, maka panitia menutup kembali dan mengunci serta menyegel dengan menggunakan kertas segel setelah meyakinkan kepada calon dan/atau saksi, pemilih, BPD, masyarakat yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong.
 - f. Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia atau salah seorang anggota panitia lainnya yang mewakili.
 - g. Panitia Pemilihan memberikan surat suara dengan memanggil satu persatu peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak suara untuk menyalurkan hak pilihnya;.
 - h. Sebelum pemilih melaksanakan pencoblosan, terlebih dahulu memeriksa atau meneliti keutuhan surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
 - i. Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
 - j. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos nomor, foto dan nama calon yang terdapat dalam surat suara.
 - k. Pemilih yang keliru mencoblos, dapat meminta surat suara yang baru kepada panitia dengan terlebih dahulu memperlihatkan dan menyerahkan surat suara yang salah coblos kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
 - l. Pergantian surat suara hanya 1 (satu) kali.
 - m. Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan dengan terlebih dahulu melipat surat suara.
 - n. Setiap pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat fisik karena atas permintaannya sendiri.
7. Musyawarah Desa untuk pemilihan kepala Desa antarwaktu dinyatakan quorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa yang telah ditetapkan.
8. Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak tercapai, Musyawarah Desa ditunda paling lama 1 (satu) jam dan ketentuan quorum berubah menjadi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Musyawarah Desa.
9. Dalam hal quorum belum juga tercapai setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.

10. Dalam hal telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, maka pemilihan kepala Desa antarwaktu ditunda paling lama 6 (enam) bulan.

V. PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara. Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara;
 - b. Setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
 - c. Menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
 - d. Surat suara yang telah dihitung dimasukkan ke dalam kotak suara secara terpisah.
2. Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia menghitung secara umum:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan.
3. Penghitungan suara harus selesai pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon/saksi calon, BPD, dan warga masyarakat yang hadir.
4. Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu membuat berita acara penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu serta dapat ditanda tangani oleh saksi atau calon.
5. Berita acara yang dimaksud dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk:
 - a. sebanyak 1 (satu) rangkap diberikan kepada masing-masing saksi atau calon yang hadir;
 - b. sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagai Arsip.
 - c. sebanyak 3 (tiga) rangkap diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - d. selanjutnya BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Kepada:
 - 1) Bupati melalui Camat dengan melampirkan 1(satu) rangkap berita acara dan catatan perolehan suara calon.
 - 2) Camat dengan melampirkan 1(satu) rangkap berita acara dan catatan perolehan suara calon sebagai tembusan; dan
 - e. surat suara, dokumen administrasi dan peralatan pemungutan suara lainnya disimpan dalam kotak suara.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
7. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

VI. SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1. Surat suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua KPPS;
 - b. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS; dan
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - g. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain; atau
 - h. tanda coblos lebih dari satu yang terdapat di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan di luar kotak tetapi tidak mengenai calon lain.
2. Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua KPPS;
 - b. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
 - f. surat suara tidak terdapat tanda coblos pada kotak tanda gambar yang disediakan; dan
 - g. menggunakan alat pencoblos selain yang disediakan.

VII. PENETAPAN CALON TERPILIH APABILA DILAKSANAKAN MELALUI PEMUNGUTAN SUARA

1. Dalam hal Pemilihan calon dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka calon yang memperoleh suara terbanyak diumumkan dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara;
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf a sama banyaknya, maka pemungutan suara diulangi 1 (satu) kali lagi setelah ditunda paling lama 1 (satu) jam yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara yang sama banyaknya, maka calon yang memperoleh suara terbanyak diumumkan dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara;
3. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya, maka yang mempunyai nilai kumulatif lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan diumumkan dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara;

4. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya, dan mempunyai nilai komulatif sama maka yang mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi diumumkan dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara;
5. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi yang sama, maka yang mempunyai nilai pengalaman di bidang pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan diumumkan dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara;
6. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang tetap sama banyaknya, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman di bidang pemerintahan yang sama, maka yang mempunyai nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan diumumkan dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.
7. Calon terpilih dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu Tingkat Desa kepada BPD dengan tembusan kepada camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
8. BPD melaporkan calon terpilih kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antarwaktu Tingkat Desa.

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN PARA BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

1. Setiap bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu berhak mengajukan keberatan apabila dalam pelaksana pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengajuan keberatan dari calon yang menyangkut proses penghitungan suara setelah proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berlangsung tidak dapat diterima.
3. Setiap calon yang berhak dipilih wajib :
 - a. Menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia;
 - b. Membantu kelancaran jalannya pemilihan; dan
 - c. Berlapang dada dalam hal tidak terpilih dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah;

IX. PENUTUP

Peraturan tata tertib ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengindahkan atau mematuhi.

Ditetapkan.....
 Pada Tanggal.....
 Panitia Pemilihan Kepala
 Desa Antarwaktu.....
 KETUA

*tanda tangan
 dan stempel*

N A M A L E N G K A P

**LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

A. Format Berita Acara Penetapan Peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA.....KECAMATAN.....**

**BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA DALAM
RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA
KECAMATAN PERIODE -**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun , telah dilaksanakan rapat BPD dalam rangka penetapan nama-nama peserta musyawarah dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dihadiri oleh Anggota BPD dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Tingkat Kabupaten, Tim Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun daftar nama-nama peserta musyawarah desa dalam rangka pemilihan kepala desa antarwaktu sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT (RT)
		BPD	
		KEPALA DESA	
		PERANGKAT DESA	
		TOKOH ADAT, AGAMA, MASYARAKAT, PENDIDIKAN;	
		PERWAKILAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PERAJIN, PEREMPUAN, PEMERHATI DAN PELINDUNGAN ANAK, DAN MASYARAKAT MISKIN.	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

KETUA BPD,

.....

**B. Format Keputusan Bpd Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta
Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA.....KECAMATAN.....**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN
NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH YANG MEMILIKI HAK
SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA.
KECAMATANPERIODE-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN.,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor ...
Tahun tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa, nama-nama peserta
musyawarah yang memiliki hak suara pada pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan oleh BPD;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat BPD yang dilaksanakan
pada tanggal telah disepakati nama-nama peserta
musyawarah yang memiliki hak suara pada pemilihan
kepala desa antarwaktu desa.kecamatan
periode- ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa . . .
. tentang Penetapan Nama-Nama Peserta
Musyawarah Yang Memiliki Hak Suara pada Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu Desa.Kecamatan
.Periode-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone TahunNomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama peserta musyawarah yang memiliki hak suara pada pemilihan kepala desa antarwaktu desa. Kecamatan periode - Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BPD,

.....

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Bone di Watampone
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone di Watampone
3. Camat di
4. Kepala Desa. di
5. **Pertinggal.**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA

NOMORTAHUN

TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH YANG MEMILIKI HAK SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA. . . KECAMATAN PERIODE -

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH YANG MEMILIKI HAK SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA KECAMATAN PERIODE -

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT (RT)
1		BPD	
2		KEPALA DESA/PENJABAT	
3		PERANGKAT DESA	
4		TOKOH ADAT, AGAMA, MASYARAKAT, PENDIDIKAN;	
DST		PERWAKILAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PERAJIN, PEREMPUAN, PEMERHATI DAN PELINDUNGAN ANAK, DAN MASYARAKAT MISKIN.	

KETUA BPD,

.....



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Format Berita Acara Musyawarah Mufakat Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU PERIODE -
DESA..... KECAMATAN.....
NOMOR.....**

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan Tahun, bertempat di....., Kecamatan, Kabupaten Bone kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu , Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa. Pelaksanaan dimulai dari jam WITA s/d jam WITA.

Dari jumlah yang memiliki hak suara yang ditetapkan, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir.

Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa tersebut disepakati secara Mufakat oleh seluruh peserta musyawarah desa bahwa Kepala Desa Antarwaktu yang terpilih adalah an. Dengan disepakatinya calon terpilih tersebut, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa....., Kecamatan, Kabupaten Bone untuk Periode . . . -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BONE**


- | | | | |
|---------------|---|-------|---------|
| 1. Ketua | : | | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | | (.....) |
| 3. Bendahara | : | | (.....) |
| 4. Anggota | : | | (.....) |
| 5. Anggota | : | | (.....) |
| 6. Anggota | : | | (.....) |
| 7. Anggota | : | | (.....) |

Saksi/Calon Kepala Desa Yang Dipilih

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Mengetahui
Pimpinan Musyawarah Desa

.....



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Format Berita Acara Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU PERIODE -
DESA..... KECAMATAN.....
NOMOR.....

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan Tahun, bertempat di....., Kecamatan, Kabupaten Bone kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu , Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa. Pelaksanaan dimulai dari jam WITA s/d jam WITA. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa tersebut pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemungutan suara. Dari jumlah yang memiliki hak suara yang ditetapkan, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Desa, Kecamatandengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa antarwaktu Yang berhak dipilih dan/atau saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Jumlah Pemilih yang memiliki hak suara | :..... pemilih |
| 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih | :.....pemilih |
| 3. Jumlah pemilih yang memiliki hak suara yang tidak datang menggunakan hak pilih | :.....pemilih |
| 4. Jumlah surat suara | :..... lembar |
| 5. Jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih | :..... lembar |
| 6. Jumlah suara yang dinyatakan sah | :.....suara |
| 7. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah | :..... suara |
| 8. Jumlah suara yang dinyatakan sah + suara tidak sah | :..... lembar |
| 9. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena cacat atau rusak | :..... lembar |
| 10. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena salah coblos | :..... lembar |

Berdasarkan hasil penghitungan suara sah, masing-masing Calon memperoleh:

1. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 2. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
 3. Nama Calon, memperoleh (.....) suara
- J u m l a h (.....) suara

1. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Nama Calon..... telah

- memperoleh Suara terbanyak Yaitu..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.
2. *Karena berdasarkan hasil penghitungan suara, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, maka **pemungutan suara diulangi 1 (satu) kali lagi yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara yang sama banyaknya** dan Calon Kepala Desa Yang terpilih Nomor Urut (.....), Nama Calon..... karena memperoleh Suara terbanyak Yaitu..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.*
 3. *Karena berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena **mempunyai nilai komulatif lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.*
 4. *Karena berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon dan mempunyai nilai komulatif yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena mempunyai **nilai kompetensi lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.*
 5. *Karena berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, Jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena mempunyai **nilai pengalaman di bidang pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya sehingga telah*

memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.

- 6. Karena berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, Jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) Calon, mempunyai nilai komulatif dan nilai kompetensi serta nilai pengalaman di bidang pemerintahan yang sama, maka yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih adalah Nomor Urut (.....), Nama Calon....., karena mempunyai **nilai tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian atau seleksi tambahan** dibandingkan dengan Calon Kepala Desa lainnya sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa KecamatanKabupaten Bone untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan calon terpilih menjadi Kepala Desa.

Dengan selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa....., Kecamatan Kabupaten Bone.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BONE

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

Saksi/Calon Kepala Desa Yang Dipilih

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)



BUPATI BONE,

A. FAHSAR. M. PADJALANGI

**LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

A. Format Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dari Panitia Ke BPD Melalui Musyawarah Mufakat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

Nomor	:		KEPADA	
Lampiran	:	1(Satu) Berkas	Yth Ketua BPD Desa.....	
Perihal	:	Laporan Hasil	di-	
		<u>Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu</u>	<u>tempat</u>	

Dengan Hormat

Bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa melalui musyawarah desa telah dilaksanakan Pada Hari tanggal Berjalan Tertib, Aman, dan Lancar serta menyepati secara mufakat calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih an. sebagaimana tercantum dalam berita acara terlampir.

Demikian Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya terima kasih.

..... 20..


KETUA

PPKD.....

SEKRETARIS

B. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu**STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**

- a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran : Panjang 5,5 cm dan Lebar 3,5 cm,
- b. isi tulisan:
 1. Baris Pertama : “PANITIA PILKADES ANTARWAKTU”
 2. Baris Kedua : “DESA.....”
 3. Baris Ketiga : “KECAMATAN.....”
 4. Baris Keempat : “KABUPATEN BONE”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis,
- d. Jenis huruf “Bookman Old Style” ukuran huruf 13
- e. Bentuk stempel Panitia sebagai berikut:



C. Format Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dari Panitia Ke BPD Melalui Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

Nomor : KEPADA
Lampiran : 1(Satu) Berkas Yth Ketua BPD Desa.....
Perihal : Laporan Hasil di-
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tempat

Dengan Hormat

Bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa melalui musyawarah desa telah dilaksanakan Pada Hari tanggal Berjalan Tertib, Aman, dan Lancar dengan perolehan Suara sebagaimana tercantum dalam berita acara terlampir.

Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih An.
.yang memperoleh suara sebanyak Suara.

Demikian Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya terima kasih.

..... 20..

KETUA

PPKD.....

SEKRETARIS

D. Format Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dari BPD Ke Bupati

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA.....KECAMATAN.....**

.....,20..
KEPADA
Nomor : Yth Bapak Bupati Bone
Lampiran : 1(Satu) Berkas di-
Perihal : Permohonan Pengesahan dan Watampone
Pengangkatan Calon Kepala Desa
Antarwaktu Terpilih Periode -

Dengan Hormat

Berdasarkan surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu Desa.....Nomor.....Tanggal..... perihal.....maka bersama ini dilaporkan Kepada Bapak Bupati Bone bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala antarwaktu Desa.....berjalan aman,tertib,dan lancar. Calon Kepala Desa An.....terpilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu Periode -


Sehubungan hal tersebut,dimohon Kepada bapak Bupati Bone untuk Mengesahkan Pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu Terpilih tersebut di atas dan dilantik menjadi Kepala Desa Antarwaktu Desa..... Periode tahun-.....

Demikian disampaikan atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KETUA BPD.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

- 1. Camat di Tempat
- 2. Pertinggal



BUPATI BONE,

A. FAHSAR. M. PADJALANGI